IMPLIKASI LARANGAN MENIKAH BEDA AGAMA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh

NURHASANAH

NPM : ١٣١١٠١٠١١٠

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN ١٤٣٨H/٢٠١٧M

IMPLIKASI LARANGAN MENIKAH BEDA AGAMA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh

NURHASANAH

NPM : ١٣١١٠١٠١١٠

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Pembimbing I	**:**	**Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag**
Pembimbing II	**:**	**Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag**

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN ١٤٣٨H/٢٠١٧M

ABSTRAK

Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga

Oleh :

Nurhasanah

NPM. ١٣١١٠١٠١١٠

Perkawinan beda agama memiliki masalah khusus yang berbeda dari perkawinan umumnya. Masalah utama dapat muncul adalah setelah kelahiran anak yang salah satunya adalah masalah pendidikan anak yang akan kita didik menurut ajaran Islam ataukah menurut ajaran non islam. Sehingga untuk menyelamatkannya orang tua harus mempelajari bagaimana hukum-hukum islam dan pendapat para ulama tentang menikah beda agama ini. Karena bagaimana orang tua mendidik anak itu akan mencerminkan masa depan mereka.

Rumusan masalah yang menjadi dasar berangkatnya penulis dalam meneliti implikasi larangan menikah beda agama terhadap pendidikan anak, maka tujuan peneliti ini adalah mengetahui pandangan ulama mengenai hukum menikah beda agama dan implikasinya terhadap pendidikan anak. Melihat banyaknya masyarakat yang menikah beda agama penulis mengunggah kembali pemikiran tentang menikah beda agama yang akan menjadi pengaruh besar tehadap proses pendidikan anak dimasa yang akan datang.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, yakni berusaha untuk mengungkapkan secara konseptual tentang berbagai hal yang berkaitan dengan implikasi larangan menikah beda agama terhadap pendidikan anak dalam keluarga. Sumber data dalam penelitian ini yaitu melalui data-data yang diperoleh data primer dan berbagai sumber data yang dijadikan sebagai alat bantu dalam menganalisis masalah yang muncul, yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan. Adapun tekhnik analisis datanya menggunakan tekhnik analisis isi yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun tulisan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa didalam sebuah keluarga beda agama orang tua akan merasa kesulitan dalam mendidik anak-anak mereka karena diantara kedua orang tua akan saling tarik menarik untuk mengikuti kepercayaan masing-masing sehingga pendidikan anakpun khususnya pendidikan agama tidak berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah islam. Pandangan para ulama bahwa hukum seorang wanita muslimah menikah dengan pria musyrik ataupun ahli kitab adalah hukumnya haram. Seorang pria muslim menikahi wanita musyrikah juga hukumnya haram, akan tetapi seorng pria muslim menikahi wanita ahli kitab menurut sebagian besar ulama hukumnya boleh.

القران الكريم
IAIN
RADEN INTAN
LAMPUNG

القران الكريم
IAIN
RADEN INTAN
LAMPUNG

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggunjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari: ٢٢٧٨*).*[١]

---

[١] Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, ٢٠٠٥), hlm. ٩٠.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil a'lamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam setiap untaian doa, yaitu:

١. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Maulana dan IbuSiti Maisuri yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan kerelaan serta pengorbanan, baik secara lahir maupun batin dengan iringan do'a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan S١ di UIN Raden Intan Lampung.

٢. Suamiku tercinta Noviansyah, S.E yang selalu memberiku semangat, dukungan serta materi dengan penuh kasih sayang dalam setiap langkahku selama dalam penyelesaian skripsi ini

٣. Kakak-kakakku tersayang: Aminah, M.Ansori, Nur Hasan, Mulyani, Fitri Handayani dan juga adik-adikku yang sangat aku banggakan: Turi Mustika, Dewi Nurjannah dan Alamsyah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu menghibur selama dalam menyelesaikan skripsi ini.

٤. Guru-guruku sejak SD hingga MAN khususnya. Alm. Drs. H. Chairo Saleh dan Saternen Dewi selaku pimpinan Pondok Pesantren Yamama, beserta para Ustadz dan Ustadzah yang selalu memberiku nasehat-nasehat

serta bimbingan yang begitu berharga sehingga mengantarkan saya untuk selalu semangat dalam penempuh pendidikan dikampus UIN tercinta ini.

٥. Teman-teman seperjuangan Jurusan PAI angkatan ٢٠١٣ kelas B, khususnya Nurul Karlina, Emilia, Maya, Epi dan juga Imelda yang selalu memberikan canda tawa yang sangat menghibur semasa studi.

٦. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung dimana tempat penulis menuntut ilmu dalam mencapai cita-cita dengan penuh kekeluargaan.

RIWAYAT HIDUP

Nurhasanah dilahirkan, kota Agung Tanggamus pada Tanggal ٢٧ juli ١٩٩٥, yang merupakan anak ke enam dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Maulana dengan Ibu Siti Maisuri.

Sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan di tingkat dasar di SDN I Sumberejo Kemiling, kemudian masuk ke jenjang pendidikan menengah pertama di pondok pesantren yamama kemiling, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di MAN ٢ Tanjung Karang pada tahun ٢٠٠٩ dan lulus pada tahun ٢٠١٢. Disini penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu Rohis.

Setelah menyelesaikan pendidikan di MAN ٢ Tanjung Karang tersebut, penulis melanjutkan pada program S١ di IAIN (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan ٢٠١٣. Dan mengabdi selama menjalani KKN di Desa Liman Benawi Lampung Tengah serta menjalani PPL di SMK Taruna Bandar Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul *"Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga"* dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Hanya dengan pertolongan-Nya lah penulis dapat melewati segala kesulitan, hambatan, rintangan dan godaan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat serta pengikutnya, semoga kita semua mendapat *Syafa'atnya* di *Yaumil Akhir* kelak. Aamiin.

Dalam usaha penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a, dukungan, bimbingan dan saran oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

١. Bapak Prof. Dr H. Chairul Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung.
٢. Bapak Dr. Imam Syafe'i, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pandidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung.

٣. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah membimbing dan memberi arahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

٤. Bapak Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag, selaku pembimbing II, yang juga telah membimbing dan mengarahkan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

٥. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan Ilmunya kepada penulis.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini betapapun kecil dan jauh dari kesempurnaan kiranya dapat memberikan masukan dalam upaya mendidik generasi muda penerus bangsa, dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam di masa sekarang, dan semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, April ٢٠١٧

Penulis

Nurhasanah
NPM.١٣١١٠١٠١١٠

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….. .. i
ABSTRAK……..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN……..... iii
HALAMAN PENGESAHAN…….. ... iv
MOTTO……..... v
PERSEMBAHAN……..... vi
RIWAYAT HIDUP…… .. viii
KATA PENGANTAR…….. ... ix
DAFTAR ISI……... .. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul ١
B. Alasan Memilih Judul ٣
C. Latar Belakang Masalah ٣
D. Batasan Masalah ٩
E. Rumusan Masalah ٩
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ١٠
G. Metode Penelitian..... ١٠
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pendidikan Anak Dalam Keluarga..... ١٤
١. Pengertian pendidikan anak dalam keluarga.....١٤
٢. Fungsi dan peran keluarga bagi pendidikan anak.....١٧
٣. Fungsi pendidikan anak dalam keluarga.....١٩
٤. Macam-macam pendidikan dalam keluarga.....٢١
٥. Tujuan pendidikan anak dalam keluarga.....٢٨
٦. Materi pendidikan anak dalam keluarga.....٢٩
٧. Metode pendidikan anak dalam keluarga.....٣٥
٨. Pendidik dalam keluarga.....٤٢

B....Pernikahan Beda Agama…….....٤٣

١. Pengertian pernikahan beda agama.....٤٣

٢. Macam-macam pernikahan beda agama.....٤٥

٣. Faktor-faktor yang mempengaruhi nikah beda agama.....٤٦

٤. Dampak negatif nikah beda agama..... .....٤٧

٥. Pendapat ulama tentang menikah beda agama.....٤٨

BAB III ANALISIS DATA

A. Analisis Pandangan Ulama Tentang Menikah Beda Agama……..... ٦٢

B. Analisis Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga..... ٦٨

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……....٧٧

B. Saran…….....٧٩

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

القران الكريم
IAIN
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diuraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman. Judul skripsi ini adalah "Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga". Adapun penjelasan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

١. Implikasi

Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi, dampak atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.

٢. Menikah Beda Agama

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad (ikatan janji) yang dapat menghalalkan pergaulan masing-masing pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati dirinya. Imam Hambali mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang didalamnya terdapat lafadz perkawinan secara jelas agar diperbolehkan bercampur. [٢]

---

[2] Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: Komnas Ham, 2005), hlm. 19

Sedangkan Agama(*Ad-din*) dalam bahasa Sempit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab mengandung arti menguasai, mendudukan, patuh utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan Agama yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang merupakan hukum, yang wajib dipatuhi penganut Agama yang bersangkutan.[٣]

Nikah beda agama (perkawinan campuran) adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk dan patuh pada hukum yang berlainan karena keduanya memiliki perbedaan kepercayaan.

٣. Pendidikan anak dalam keluarga

Pendidikan merupakan upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia.[٤] Sedangkan Keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan unit pertama dalam masyarakat. Dalam keluarga pulalah proses sosialisasi dan perkembangan individu mulai terbentuk.[٥]

---

[٣] Muhammad Abdul Qadir Ahmd, *Metodologi Pengajaran Agama Islam, (*Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٨), hlm. ١

[4] Mansur*, Mendidik Anak sejak Dalam kandungan,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 1 mengutip Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaku Utama, 2001), hlm. 1.

[٥] Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, ٢٠٠١), hlm. ١.

Istilah keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, di mana ada keluarga di situ ada pendidikan. Di mana ada orang tua di situ ada anak yang merupakan suatu kemestian dalam keluarga.

B. Alasan Memilih Judul

Didalam Al-Quran dijelaskan bahwa haramnya pria ataupun wanita muslim menikah dengan non muslim karena pernikahan ini sangat sangat berpengaruh saat kedua orang tua hendak memberi pendidikan terhadap anak-anak terutama pendidikan dalam hal norma-norma dan nilai-nilai keagamaam, namun hal ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya Indonesia, dapat kita lihat bahwa banyaknya kalangan artis ataupun masyarakat sekitar yang menikah dengan non muslim, hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pendapat-pendapat para ulama mengenai menikah beda agama dan bagaimana implikasi atau pengaruhnya terhadap pendidikan anak dalam keluarga yang beda keyakinan tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat di mana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan dan

perdamaian, tetapi juga tanggung jawab hak dan kewajiban.[٦] Untuk mewujudkan keluarga yang seperti demikian, maka dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan, baik secara fisik, psikis, rohani, ekonomi dan sebagainya.

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangaan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam sebuah pernikahan di Indonesia sering terjadi adanya pernikahan beda agama, Perkawinan lintas agama di indonesia ini makin menjadi gejala sosial biasa dan dipraktekan secara lintas sosial kultural terutama pada warga dimana ikatan indentitas formal keagamaan tidak signifikan. Pernikahan beda agama ditentang dengan beragam alasan, baik secara teologis maupun sosial, praktek ini tidak dipandang sebagai model pernikahan ideal tapi penyimpangan dan pemberontakan terhadap tradisi keagamaan.

Dalam undang-undang perkawinan Indonesia yaitu pasal ١ dan pasal ٢ UU perkawinan No. ١ tahun ١٩٧٤ disebutkan lembaga perkawinan negara tidak bersedia melayani pasangan beda agama kecuali salah-satu dari pasangan itu

---

[٦] Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, ١٩٦٩), hlm. ٨٥

pindah agama.[٧] Tetapi masyarakat semakin terbuka dan juga makin majemuk, dalam masyarakat semacam itu komunikasi antar sesama termasuk pertemuan perempuan dan laki-laki sudah tidak mungkin lagi dibatasi oleh sekat-sekat komunikasi eksklusif dan pergaulan warganya tidak mungkin lagi dibatasi adalah kenyataan sehari-hari bahwa warga masyarakat sudah terbiasa bergaul dalam suasana lintas etnis, ras dan agama. Dengan demikian perkawinan campur antara pasangan beda agama, betapapun besar keberatan yang dikemukakan oleh masing masing komunitas umat beragama, akan makin besar kemungkinannya untuk terjadi bersamaan dengan ruang dan kesempatan pergaulan antar warga masyarakat tersebut.

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa mengenai penafsiran dan pemahaman terhadap doktrin agama dan perubahan sosial merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan.[٨] Interakasi dua entitas tersebut membawa implikasi terhadap perkembangan hukum dalam konstelasi Islam yang menjadikan interaksi sosial dirasa penting. Wujud interaksi sosial semacam ini, semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru,

---

[٧]Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI *Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Departemen Agama RI, ٢٠٠٦), hlm. ١١

[٨] Ahsin Mohammad *Islam, alih bahasa*, (Bandung: Pustaka, ٢٠٠٠), hlm. ٣٧٦-٣٩٣.

tapi juga menyebabkan kesenjangan antara hukum Islam yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.[٩]

Problem ini kemudian menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat dengan munculnya dua kubu yang saling berseberangan, sebagian golongan mengecam perkawinan campur ini, dengan mengemukakan argumen-argumen naqli maupun aqli untuk mencegah perkawinan lintas agama semacam ini. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Qs. Al Baqarah [٢]: ٢٢١)

Penafsiran terhadap Al-Qur'an selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Upaya ini dilakukan untuk selalu mendialogkan Al-

---

[٩] Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ١٩٩٨), hlm. ٥٧-٥٨.

Qur'an sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan sebagai konteks yang tak terbatas, Hal ini mengingat betapapun Al-Qur'an turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang salihun li kulli zaman wa makan. Karenanya, di era kontemporer, Al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.[١٠]

Masalah pernikahan beda agama juga berlanjut ketika penentuan pendidikan anak, Meskipun tidak mempermasalahkan agama pasangannya, namun ada keyakinan dalam diri suami atau istri bahwa agamanyalah yang paling benar. Keyakinan tersebut juga ditanamkan untuk masing-masing agama. Agama menuntut para pemeluknya untuk menyakini kebenaran agamanya dan mendidik anak mereka sesuai dengan agama yang dipeluk orang tuanya. Suatu saat akan tampak perbedaannya dalam hal dominasi apakah pendidikan keagamaan Islam atau pendidikan keagamaan lain.

Dalam pandangan Islam, anak merupakan amanat yang dibebankan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, maka dari itu orang tua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara serta menyampaikan amanat itu kepada yang berhak yaitu anak. Karena manusia adalah milik Allah SWT, mereka harus mengantarkan anaknya melalui pendidikan untuk mengenal dan menghadapkan diri kepada

---

[١٠] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: Ahali li al-Nasyr wa al-Tawzi`, ١٩٩٢), hlm. ٣٣.

Allah.[١١] Pendidikan itu berlangsung seumur hidup, maka prosesnya dapat dilakukan dalam keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga formal dan non formal. Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga harus memperhatikan dalam memberikan kasih sayangnya, jangan berlebih-lebihan dan jangan pula kurang. Oleh karena itu orang tua harus pandai dan tepat dalam memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anaknya. Jika pendidik dalam hal ini adalah orang tua tidak mendidik dan memelihara anak, akhirnya anak akan terjerumus ke dalam kenistaan, maka orang tua juga akan menerima akibatnya baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Keluarga atau orang tualah yang pertama dan utama memberikan dasar-dasar pendidikan seperti pendidikan agama , budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan-peraturan, menanamkan kebiasaan-kebiasaan, dan lain sebagainya.[١٢]

Dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga, anak akan memperoleh pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak selanjutnya. Dari penyelidikan para ahli, pengalaman pada masa anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan individu dalam hidupnya. Kehidupan emosional atau kebutuhan rasa kasih sayang anak dapat terjamin dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya hubungan darah antara pendidik dan anak didik, karena orang tua hanya menghadapi sedikit anak didik

---

[١١] Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, ١٩٩٦), hlm. ١٠٣

[١٢] Sahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan,* (Padang : Ankasa Raya, ١٩٨٧), hlm. ٣٦

dan karena hubungan tadi atas rasa kasih sayang yang murni.[١٣] Karena tujuan utama pendidikan keagamaan anak adalah agar anak berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah. Inilah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhlak seseorang anak akan di anggap mulia jika perbuatanya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.[١٤]

Hal ini secara otomatis dituntut untuk kembali merujuk kepada dua hal pokok yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai dasar agama Islam, karena perujukan terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam segala aspek kehidupan menjadi sebuah keniscayaan ketika wacana keislaman yang hadir terus berkembang yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku umat Islam itu sendiri.

D. Batasan Masalah

Mengingat bahwa luasnya pembahasan yang dapat diteliti mengenai "Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga", maka penulis membatasi penelitian ini hanya meneliti tentang Pendidikan anak dalam keluarga beda agama yang menurut penulis banyak pendapat-pendapat ulama tentang boleh tidaknya menikah beda agama, yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

---

[١٣] Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta : Bumi Aksara, ١٩٩٢), hlm.٧٥

[١٤] Almalindi.blogspot.com/٢٠١١/١١/dasar-dan-tujuan-pendidikan-akhlak.html

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang sudah terpapar dan untuk mempermudah sistematika kerja penelitian seputar konsep "Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga", rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana pandangan ulama tentang hukum menikah beda agama dan seperti apa implikasinya terhadap pendidikan anak dalam keluarga?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

١. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaiman pandangan ulama tentang menikah beda agama dan implikasinya terhadap pendidikan anak dalam keluarga.

٢. kegunaan

Temuan hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa karena masalah ini sangat penting ketika kelak kita hendak berumah tangga agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian

manusia dapat menggunakan hasilnya. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

١. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penelitian yang gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research)* yaitu dengan pendekatan yang mengkaji dan menggunakan literatur. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, yakni dengan penulisan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan data. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengahimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan,buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.[15]

٢. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subjek darimana data-data tersebut diperoleh.[16]

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, ialah sumber data yang secara langsung yang dikumpulkan dari sumber pertama yang diajukan penelitian oleh peneliti dalam meneliti objek kajiannya,[17] yaitu:

---

[١٥] Http://www.perkuliahan.com/pengertian=penelitian+studi+pustaka+menurut+wikipedia / (١٨ Mei ٢٠١٦).

[١٦] Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian*,(Jakarta:Rineka Cipta,٢٠٠٦),h.١٢٩.

١) Abdurrahman, Binti Laila, *Mendidik Dengan Islam (Meneladani Nabi Dalam Mendidik Buah Hati)*, Jakarta: Inas Media., 2008.

٢) Mansur*, Mendidik Anak sejak Dalam kandungan,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

٣) Handrianto, Budi, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam,* Jakarta: PT. Khairul Bayaan, 2003.

٤) Nurcholish, Ahmad, *Pernikahan Beda Agama*, Jakarta: Komnas Ham, 2005.

٥) Mansur*, Mendidik Anak sejak Dini,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.[18] Jadi, peneliti lebih menekankan bahwa data sekunder adalah sekumpulan data yang dapat menunjang atau melengkapi data primer yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Kaitannya dengan penelitian ini penulis mencari bahan lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

٣. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan peneliti akan diperoleh melalui membaca, mempelajari dan menelaah sumber data baik primer maupun sekunder. Jenis data dari sumber-sumber data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau book surveys, yaitu mengumpulkan data dari literatur-

---

[١٧] Sumardi suryabrata, *metode penelitian,* (jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠١٣), cet ke-٢٤, hlm.٤٨.

[١٨] Http://www.digilib.uinsy.ac.id/٧٧٢١/٦/bab ٢ metodologi Penelitian/(١٨ Mei ٢٠١٦).

literatur atau berbagai referensi yang relevan dengan materi penelitian ini dan kemudian menuangkan kedalam konsep-konsep yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk sampainya penelitian pada hasil atau kesimpulan yang lebih tepat.

٤. Tekhnik Analisis Data

Strategi analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Adapun tekhnik analisis datanya menggunakan tekhnik analisis isi *(Content Analysis)* yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun tulisan.[١٩] Langkah-langkah analisa data sebagai berikut:

a. Menelaah data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
b. Mengklasifikasikan seluruh data-data yang ada dengan perumusan masalah yang oleh penulis teliti.
c. Mengolah data yang telah terkumpul dan melakukan analisis secara memadai, mana data yang masuk atau tidak pada data pada objek kajian penelitian.
d. Membuat kesimpulan dari materi atau data-data yang sudah dikumpulkan yang sudah dianalisis.

---

[١٩]Suharsimi Arikunto ,*Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta,١٩٩٨). Hlm ٣٠٩.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Anak dalam Keluarga

١. Pengertian pendidikan anak dalam keluarga

Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang biasa digunakan untuk menyebut pendidikan. Yaitu: *Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'dib*, namun yang paling populer digunakan adalah istilah *Tarbiyah*. Dari kata tarbiyaah ini, Imam Al-Baidlowi dalam tafsirnya *Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta'wil*, mengemukakan pengertian tarbiyah sebagai menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan.[٢٠]

Ahmad D Marimba, mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohni siterdidik menuju kepribadian yang utama.[٢١] Kepribadian utama yang dimaksud disini adalah sebuah kepribadian yang mengarah pada terbentuknya kerpibadian muslim yakni sebuah pribadi yang mampu melaksanakan fitrah manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat kami simpulkan bahwa arti pendidikan adalah sebuah proses untuk pendewasaan yang melibatkan berbagai media, materi, alat, serta tujuan.

---

[٢٠] Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah dan Masyarakat,* (Jakarta: Gema Insani, ١٩٩٥), hlm. ٢١.

[٢١] Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, ١٩٩٧), hlm. ٤٩.

Sementara kata "anak", sering diartikan sebagai masa dalam perkembangan dari berakhirnya masa bayi menjelang pubertas.[٢٢] Dari uraian tersebut tentu dapat dipahami bahwa pndidikan anak adalah bimbingan atau suatu proses yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa (orang tua atau guru), demi terbentuknya kedewasaan, baik emosi, mental, cara berpikir, maupun kedewasaan fisik bagi generasi penerus, mulai dari anak keluar dari fase bayi hingga menjelang pubertas.

Sedangkan keluarga adalah salah satu elemen pokok pembangunan entitas-entitas pendidikan, menciptakan proses-proses naturalisasi soaial, membentuk kepribadian, serta memberi berbagai kebiasaan baik pada anak-anak yang akan terus menerus bertahan selamanya. Dengan kata lain keluarga merupakan benih awal penyususnan kematangan individu dan struktur kepribadian.[٢٣] Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan unit pertama dalam masyarakat. Dalam keluarga pulalah proses sosialisasi dan perkembangan individu mulai terbentuk.[٢٤]

Menurut A.M. Rose, keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Sedangkan menurut Emory S. Bogardus, dengan kata lain keluarga adalah suatu kelompok sosial terkecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, satu anak atau lebih,

---

[٢٢] M Husaini, M Noor. HS. *Himpunan Istialah Psikologi,*(Jakarta: Mutiara, ١٩٧٨), hlm. ١١.

[٢٣] Baqir Sharif al qarasi, *Seni Mendidik Islami,* (Jakarta: Pustaka Zahra, ٢٠٠٣), Cet. I, hlm. ٤٦.

[٢٤] Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Kalam Mulia, ٢٠٠١), hlm.١.

dimana cinta/kasih sayang dan tanggung jawab dibagi secara adil agar anak mampu mengendalikan diri dan menjadi orang yang berjiwa sosial. [٢٥]

Istilah keluarga dan pendidikan anak adalah dua istilah yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, di mana ada keluarga di situ ada pendidikan. Di mana ada orang tua di situ ada anak yang merupakan suatu kemestian dalam keluarga. Ketika ada orang tua yang ingin mendidik anaknya, maka pada waktu yang sama ada anak yang menghajatkan pendidikan dari orang tua. Dari sini muncullah istilah "pendidikan keluarga"Artinya pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga. Sebagaimana Firman Allah swt dan hadis Nabi Muhammad saw:

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُم نَارًا وَقُوْدُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لايَعْصُوْنَ اللهَ مَاأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُوْنَ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. Al Tahrîm, ٦٦:٦).

Dari Ibnu r.a, bahwa dia berkata, Rasulullah saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

[٢٥] St. Vembriarto, *Sosiologi Pendidikan,* (Jakarta: Gramedia, ١٩٩٣), hlm. ٣٣.

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggunjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari: ٢٢٧٨).[٢٦]

Dari ayat dan hadist di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan seorang pria atau suami adalah pemimpin rumah tangganya (anak-anak dan istrinya) yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Islam memerintahkan kedua orang tua untuk membina diri dan keluarganya terutama dalam hal mendidik anak-anaknya dengan syariat-syariat Islam, agar mereka terhindar dari azab yang pedih.

٢. Fungsi dan Peran Keluarga bagi Pendidikan Anak

Secara rinci fungsi sebuah keluarga dalam pendidikan anak adalah untuk dapat menciptakan keturunan yang baik dan membesarkan anak. Dapat memberikan kasih sayang, dukungan dan keakraban. Untuk mengembangkan kepribadian, mengatur pembagian tugas, menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Dan untuk meneruskan atau mengajarkan adat istiadat, kebudayaan, agama, sistem moral kepada anak selaku generasi penerus dari sebuah keluarga.[٢٧]

Peran keluarga dalam pendidikan anak, merupakan kemampuan penting dalam satuan pendidikan kehidupan keluarga *(family life education).* Disini peran

---

[٢٦]Laila Binti Abdurrahman, *Mendidik Dengan Islam Meneladani Nabi Dalam Mendidik Buah Hati*, (Jakarta: Inas Media, ٢٠٠٨), hlm. ٢٤.

[٢٧]Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga,* (Jakarta: PT. Gunung Mulia, ١٩٩٥), hlm. ٣٠.

keluarga adalah sebagai pendidik bagi anak-anaknya yang telah lahir dari rahim ibu yang sebelumnya dilalui dari proses perkawinan atau pernikahan yang syah. Peran keluarga juga sebagai Dai. Maksudnya dengan metode dakwah bagi proses pendidikan anak, dengan tanggung jawab yang kokoh dan ada keserasian hubungan yang Islami yang sesuai dengan aturan nilai-nilai yang religius.

Istilah pendidikan anak dalam keluarga, secara etimologi para pakar menaruh perhatian besar untuk menerangkan. Pendidikan anak adalah badan atau organisasi termasuk organisasi yang paling kecil sekalipun yaitu organisasi rumah tangga yang bertujuan melakukan usaha pendidikan bagi anak-anak.[٢٨] Dalam hal ini pendidikan anak langsung ditangani oleh pihak keluarga yang bersangkutan dan pendidik yang paling berkompeten adalah orang tua si anak jika tidak ada udzur.[٢٩] Udzur dalam hal ini adalah bisa berupa sakit yang parah ataupun karena meninggal dunia sehingga hak pengasuhan berpindah pada kerabat terdekat. Namun tidak diperkenankan pada non-muslim dalam pengasuhannya atau lembaga pendidikan anak pada sekolah agama selain Islam, karena dapat membuka pintu kekafiran bagi anak.

Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya adalah kedua orang tua bagi anak-anaknya. Orang tua sebagai pendidik kodrati, karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan oleh Tuhan berupa naluri sebagai

---

[٢٨] M. Nipon Abdullah Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga,* (Jakarta: Pustaka Amani, ٢٠٠١), hlm. ٨٧.

[٢٩] M. Thalib, ٢٠ *Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak,* (Bandung: Irsyad Baitussalam, ١٩٩٦), hlm. ١١٨.

orang tua.[٣٠] Pendidikan keluarga merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga. Institusi keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak dan yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak.

Jadi pendidikan keluarga dapat diartikan sebagai usaha dan upaya orang tua dalam memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan dan pembentukan kepribadian anak serta memberikan bekal pengetahuan terhadap anak agar dapat lebih mandiri dalam menyesuaikan diri pada setiap realitas pendidikan yang dihadapinya kelak. Memang dalam hal ini tidak mudah, tapi dengan kesabaran dan perhatian khusus tentu hal ini akan tercipta dengan mudah dan menjadi kebiasaan tersendiri pada sebuah keluarga yang mandiri dan memperhatikan perkembangan anak.

I A I N
RADEN INTAN
LAMPUNG

٣. Fungsi Pendidikan Anak Dalam Keluarga

Fungsi dari pada pendidikan anak dalam keluarga adalah akan lebih memperkuat tali cinta dan kasih diantara kedua orang tua dengan anak. Berlangsungnya peranan pendidikan anak dalam sebuah keluarga, akan membuat anak dapat belajar bagaimana sesuatu itu dilihat, diraba, didengar, dicium dan dirasa. Pengalaman ini merupakan pilar-pilar terpenting bagi pembinaan mental emosional dan mental intelektual anak. Anak dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari bersama kedua orang tuanya merupakan unsur

---

[٣٠] Jalaluddin, *Psikologi Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠٠١), Cet. V, hlm. ٢١٨.

pertama dimana anak membina dan menciptakan sebuah realitas baru bagi diri dan masa depan anak.[٣١] Hal inilah yang akan menjadi pondasi pertama bagi tumbuhnya kecerdasan anak dan sekaligus menjadi awal berdirinya kemampuan berpikir bagi anak.

Dengan memberikan pendidikan fisik pada anak yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *tarbiyah jismiyah,* orang tua akan membantu mengembangkan jasmaninya dengan kekuatan yang diridhoi Allah. Sehingga anak kelak mampu menghadapi tantangan kesulitan-kesulitan dalam mengisi kesempatan dan peluang pembangunan menuju kesempurnaan hidupnya.[٣٢] Pendidikan fisik adalah awal dari pendidikan yang lain-lainnya, sebab pendidikan lain tidak akan dapat terwujud sebelum pendidikan fisik diberikan kepada sang anak.

Demikian halnya dengan pemberian fasilitas pendidikan intelektual atau *tarbiyah aqliyah,* maka peran orang tua akan menyiapkan anak dalam mewujudkan dan mengembangkan kecerdasannya serta menajamkan pisau analisanya sehingga mampu menalar sekian banyak fenomena dan realitas kehidupan untuk menghasilkan konklusi (kesempatan) yang bermanfaat bagi dirinya dan juga masyarakat serta negara dan agamanya.[٣٣] Daya tangkap intelektual anak dalam menerima dan memahami sebuah realitas kehidupan mungkin saja dapat terbangun dan terwujud setelah adanya fiasilitas-fasilitas yang

---

[٣١] Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima, ١٩٩٦), hlm. ٢٠٢.

[٣٢] Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga,* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, ٢٠٠١), hlm. ٨٨.

[٣٣] Hasan Langulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Al Husna Zikra, ١٩٩٥), hlm. ٣٦٧.

mendukung, semisal bacaan ringan, dongeng, gambar-gambar sesuatu yang dapat merangsang pemikiran anak dan lain sebagainya yang dapat membentuk inteletual anak.

Adapun hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian pendidikan emosi dan sikap sosial atau *tarbiyah ruhaniyah* dan *tarbiyah adabiyah,* dimana orang tua membuka kesempatan pada anak untuk mengembangkan sikap perilaku yang benar melalui teori dan praktek, agar mengahsilkan anak yang memiliki pengetahuan agama yang fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi.[٣٤] Dalam hal ini anak dirangsang dengan sebuah tindakan nyata dari orang tua yang berkaitan dengan emosi anak dan kemampuan sikap sosial anak terhadap sebuah realitas.

٤. Macam-mcam pendidikan anak dalam keluarga

a. Keutamaan dalam mencari jodoh

Sabda Rasulullah saw menyatakan :*"Dinikahi wanita itu karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung". (H.R Bukhari).*[٣٥]

Hadis diatas menjelaskan bahwa ada empat karakter wanita yang menjadi alasan dinikahi oleh laki-laki, yaitu perempuan yang kaya, perempuan yang cantik, perempuan dari keluarga terhorman dan perempuan yang shalehah. Setiap

---

[٣٤] Aziz Mushoffa, *op. cit.,*. hlm. ٨٩.

[٣٥] Mansur, *Mendidik Anak Sejak Dalam kandungan,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, ٢٠٠٤), hlm.٤١. mengutip Hafidz Bin Hajar Al-Asqhalani, *Buluqlul Maram*, (Bandung: Al –Ma'arif, tt), hlm. ٢٠١.

wanita memiliki salah satu karakter tersebut. Jika seorang pria ingin menikahi wanita yang hanya memiliki salah satu karakter tersebut, sangat dianjurkan untuk memilih wanita yang memiliki karakter shalehah, itu akan menentramkan hatinya dan itu juga merupakan hal penting selama melaksanakan pernikahan upaya mendapatkan keturunan yang berpendidikan sesuai dengan syariat islam.

b. Ketika bersetubuh

Maka hendaknya seorang suami menggauli istrinya dengan cara yang baik sebagaimana dianjurkan dalam syariat melalui Nabi Muhammad saw dengan membaca doa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan setan baik terhadap diri mereka maupun anak-anak yang dianugrahkan kepadanya.

بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ

Artinya: "*Dengan nama Allah. Ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yng Engau anugerhkan kepada kami." Maka jika Allah swt menganugerahi anak pada mereka, akan terhindar dari godaan setan. (H.R. Bukhari, Muslimdan Ibn Hibban).*[٣٦]

Nabi Muhammad saw memberikan bimbingan pula kepada kaum muslim agar melakukan hal-hal yang menghasilkan kemaslahatan bagi anak-anak mereka pada masa mendatang. Dalam hadits ini mengandung anjuran yang mengarahkan kepada kita bahwa sebaiknya dalam melakukan sesuatu hendaknya diawali dengan menyebut nama Allah. Dalam berbuat selalu diniatkan hanya untuk mengabdi pada tuhan, dan menggantungkannya segala upaya hanya kepadaNya. Dalam hubungan suami istri hendaknya didasarkan pada ketaqwaaan kepada

[٣٦] Mansur, *Op.Cit*. hlm.٥٥.

Allah swt, dengan izin Allah nanti anaknya juga akan bertakwa pada Allah dan tidak mudah diganggu oleh syetan selama hidupnya.

c. pendidikan anak dalam kandungan

Pendidikan Pranatal ialah usaha sadar orang tua (suami-istri) untuk mendidik anaknya yang masih dalam kandungan istri. Usaha sadar khusus ditujukan kepada kedua orang tua karena anak dalam kandungan memang belum mungkin dididik, apalagi diajar, kecuali oleh orang tuanya sendiri.[٣٧]

Jadi, pendidikan pranatal ialah sebagai usaha manusia untuk menumbuh dan kembangkan potensi-potensi pembawaan sejak dalam memilih pasangan hidup dan perkawinan, sampai pada masa kehamilan yang masih tergolong *Pranatal,* dan setelah lahir (*postnatal).* Berdasrkan firman Allah swt yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya:"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Qs.Al-A'raf:١٨٩).

---

[٣٧] Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan: Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini,* hlm, ١٠.

Serta hadis Rasulullah yang artinya*: "Menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimah dari dalam kandungan hingga ke liang lahat"(H.R Ibnu Majah).*

Ayat diatas memberikan penjelasan tentang Allah swt menciptakan menusia dari jenis sama, tabi'at yang satu, kemudian berpasangan suami isteri, agar meraih ketenangan. Tatkala pasangan itu bergaul menmbulkan kehamilan yng semakin besar. Di kala istrinya hamil, maka suami isteri itu berdo'a dan berjanji, andaikan keturunnya itu shalih, akan bersyukur. Berdasar ayat ini pendidikan anak dalam kandungan dengan cara banyak berdo'a, bersyukur, dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syari'ah. Dan hadis diatas menjelaskan bahwa menutut ilmu dimulai sejak kita dalam kandungan ibu sampai kita meninggal dunia. Dalam artian bahwa kita diwajibkan untuk mencari ilmu tiada batas usia.

Dalam dunia pendidikan dikatakan bahwa pendidikan dan perkembangan Anak itu perlu mendapatkan perhatian tidak hanya lahir, tetapi pendidikan dan perkembangan itu sudah dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Menurut cassimir bahwa bayi yang masih dalam kandungan kurang lebih ٩ bulan itu telah diselidiki dan dididik oleh ibunya.[٣٨] Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perilaku-perilaku ibu hamil menggambarkan anak dalam kandungan, jika seorang ibu berprilaku mendidik dirinya dan anaknya dalam kandungan, maka anak yang dikandungnya sampai lahir kedunia akan melanjutkan pendidikan dan perkembangannya dengan baik. Masa pendidikan anak dalam kandungan ibu

[٣٨] Mansur, *Op. Cit*. hlm. ٥٩.

memang tidak bisa diberikan secara langsung. Tetepi pendidikan itu dapat diberikan dengan cara memperbanyak amal sholeh. Hal tersebut dilakukan oleh ibu hamil dalam rangka mengharapkan anak yang diinginkan. Menurut Mastuhu semua ilmu merupkan doa dan sugesti melalui selfsugestion agar sifat-sifat terpuji itu bisa masuk ke dalam jiwa.[٣٩]

d. Pendidikan anak usia dini hingga dewasa

Nabi Muhammad saw bersabda bahwa:*"Biarlah anak-anak kalian bermain dalam ٧ tahun pertama, kemudian didik dan bimbinglah mereka dalam ٧ tahun kedua, sedangkan ٧ tahun ketiga jadikanlah mereka senantiasa bersama kalian dalam musyawarah dan menjalankan tugas."*[٤٠]

Tahapan-tahapan pendidikan anak tersebut adalah:

١) Fase ٧ Tahun pertama (usia ٠ – ٧ tahun).

Pada ٧ tahun pertama, perlakukan anak sebagai raja (٠-٧ th). Yang dimaksud di sini, bukan berarti kita menuruti semua keinginan anak, melainkan memberikan perhatian penuh kepada anak, karena di usia inilah mereka mengalami masa emas. Saat maksimal pembentukan sel otak ٧٠٪, dan kemampuan anak menyerap informasi masih sangat kuat. Jangan serahkan sepenuhnya pada pengasuh, jangan sepenuhnya pada nenek-kakeknya. Rawatlah mereka dengan tangan kita. Perhatian kecil yang sederhana tapi tulus dari lubuk hati.

Pada tahap pertama ini pendidikan anak dilakukan dengan cara bermain. Metode bermain menjadi pilihan paling tepat untuk mengembangkan pribadi anak. Para pakar telah menemukan bahwa pada usia ini perkembangan otak kanan

---

[٣٩] *Ibid.* hlm. ٥٣-٥٧.

[٤٠] https://soemitroblink.wordpress.com/٢٠١٢/١١/٢٠/fase-pendidikan-anak-menurut-islam/

sedang berada pada puncaknya. Otak kanan yang merupakan otak kreatifitas, imajinasi, irama, berfikir menyeluruh. Semua pola pikir otak kanan merupakan pola pikir yang didasarkan pada kegembiraan dan permainan. Maka, sungguh suatu kesalahan besar jika anak usia ٠ – ٧ tahun diajar dengan metode sebagaimana kakak-kakaknya. Suatu kedholiman jika guru dan orangtua memberlakukan pendidikan yang keliru kepada anak-anaknya. Pada tahap ini anak tidak boleh diberikan hukuman. Jika ada kesalahan harus dibenarkan dengan cara halus dan bijaksana. Pola pikir yang masih banyak mencoba, banyak meniru merupakan sifat utama anak usia ini. Oleh karenanya tidak sepantasnya anak mendapatkan hukuman (apalagi hukuman fisik) hanya karena keingintahuan dan kepenasarannya.

Pada tahap ini anak diberikan kebebasan yang mutlak atas kesukaan dan kegemarannya. Anak diberi ruang kebebasan untuk menggali dan menyuburkan semua potensi dalam dirinya. Pengekangan dan pembatasan hanya akan memberikan efek negatif terhadap tumbuh kembangnya. Sistem pendidikan yang salah pada usia ini telah mengubur (membunuh) potensi kreatifitas dna imajinasinya sebesar ٩٠٪. Sungguh, sangat disayangkan anak yang memiliki potensi hebat, namun terhambat karena kesalahan metode pengajaran orang-orang yang mencintainya.

٢) Fase ٧ Tahun Kedua (٨ – ١٤ tahun)

Pada ٧ tahun kedua, perlakukan anak sebagai tawanan perang (٧-١٤ th). Maksudnya adalah mulai mendisiplinkan anak. Rasulullah SAW pun bersabda,

untuk menyuruh anak-anak untuk shalat di umur ٧ tahun, lalu memukulnya jika tidak shalat di umur ١٠ tahun. Pada fase kedua inilah akan terjadi pubertas. Anak harus dipersiapkan disiplin sebelum menginjak pubertas dimana semua ketentuan rukun Islam (Shalat, Puasa, dll) harus ia lakukan sendiri dan akan menjadi dosa jika ia tinggalkan.

Tahap ini mulai dilakukan pendidikan dan pembimbingan. Ketika anak sudah menghabiskan dunia bermain, setelah anak siap konsep diri dan lingkungannya, bersiaplah anak mulai dididik dengan benar. Mendidik berarti memberikan berbagai penegtahuan dengan beragam cara. Mendidik berarti memberikan berbagai pengalaman yang akan mengembangkan potensi kecerdasannya. Sementara membimbing berarti memberikan pendampingi terhadap pekerjaan anak. Meluruskan yang keliru dan memberikan berbagai strategi dalam pembelajaran. Mulai usia ٨ tahaun anak mulai diberikan latihan-latihan tanggung jawab dan dasar-dasar kemandirian. Pada tahap ini anak harus mulai diberikan hukuman sesuai dengan umurnya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa anak ٧ tahun diajarkan salat, jika sudah berusia ١٠ tahun tidak mau salat maka boleh dipukul. Mulailai disiplin dan tanggung jawab dilatihkan kepada anak. Mengenalkan dan memahamkan anak mengenai baik dan buruk mulai diteguhkan. Berbagai alasan dan sebab perbuatan baik dan buruk menjadi diskusi bersama. Dan pada usia ini anak sudah harus mengetahui dan memahami berbagai aturan yang harus ia patuhi. Peraturan di sekolah dan di rumah menjadi materi

utama pembelajaran. Ditambah aturan kemasyarakat yang menjadi bekal hidupnya kelak.

٣) Fase ٧ tahun Ketiga (usia ١٥ – ٢١ tahun)

Pada Fase Ketiga setelah ٧ th kedua (١٤ tahun ke atas), perlakukan anak sebagai sahabat. Di usia ini, anak bergulat dengan pencarian jati diri. Ia mengalami banyak peristiwa emosional dan sensitif dengan tubuhnya sendiri. Ajak anak untuk sering berbagi cerita, curhat, dan ajak pula teman-temannya untuk akrab dengan kita. Dengan begitu kita bisa mengontrol anak tanpa harus mengekang. Dan jiwa jati diri anak akan terbentuk dengan baik karena adanya kepercayaan dari orang tua.

Pada tahap ini anak mulai diberkan tugas dan tanggung jawab lebih besar. Anak diberikan berbagai penugasan yang akan melatihnya menjadi anak yang mandiri. Anak mulai harus diberikan berbagai diskusi dan kerja sama dalam mengerjakan berbagai proyek yang sesuai dengan usianya. Anak sudah harus belajar mencari uang untuk latihan menuju kedewasaan. Program magang dan workshop menjadi pilihan tepat untuk usia ini.

٥. Tujuan pendidikan anak

Islam sebagai agama kesejatian bagi manusia, menempatkan masalah pendidikan yang bertujuan memelihara dan mengembangkan potensi kesejatian manusia pada tempat pertama dalam ajarannya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ajarannya yang pertama untuk mencerdaskan manusia lewat proses baca-

tulis yang akan mengembangkan ilmunya untuk mencapai tujuan spiritual, materi, sosial, individu dan tujuan lainnya.[٤١]

Dalam membahas tujuan pendidikan anak, tentu tidak dapat lepas dari tujuan pendidikan islam yaitu untuk mencapai tujuan hidup muslim. Sebagaimana ungkapan Chabib Thoha bahwa tujuan pendidikan, secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhlik Allah SWT. Agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.[٤٢]

Pendapat senada juga dikatakan oleh Heri Noer Aly dan Munzier tentantg tujuan pendidikan Islam dan mengkategorikannya menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan pendidikan Islam adalah berusaha mendidik individu mukmin agar tunduk, bertakwa, dan beribadah dengan baik kepada Allah, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akherat.[٤٣] Dari tujuan umum tersebut, kemudian mereka membagi menjadi tiga tujuan khusus, yaitu:

a. Mendidik individu yang saleh dengan memperhatikan dimensi perkembangan, meliputi ruhaniah, emosional, sosial, intelektual dan fisik.
b. Mendidik anggota kelompok sosial yang saleh, baik dalam keluarga, maupun masyarakat muslim.
c. Mendidik manusia yang saleh bagi masyarakat.[٤٤]

---

[٤١] Baqir Sharif al Qurashi, *Seni Mendidik Islam,*Penerjemah: Mustofa Budi Santoso, (Jakarta: Pustaka Zahra, ٢٠٠٣), Cet. I., hlm. ٣١

[٤٢] Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ١٩٩٦), hlm. ١٠٠.

[٤٣] Heri Noer Aly dan Munzier, *Watak Pendidikan Islam,* (Jakarta: Friska Agung Insani, ٢٠٠٠), hlm. ١٤٢.

[٤٤] *Ibid.,* hlm.١٤٣-١٤٤.

Sehingga, dari tujuan-tujuan tersebut, diharapkan proses pendidikan dapat menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan merupakan sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan pendidikan Islam, kedamaian hidup di dunia (bermasyarakat dan bernegara) dapat terjalin dengan baik, sehingga membawa kebahagiaan akhirat.

٦. Materi pendidikan anak dalam keluarga

Pendidikan keluarga mempunyai pengaruh yang penting untuk mendidik anak. Hal tersebut mempunyai pengaruh yang positif dimana lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan rangsangan untuk menerima, memahami, meyakini, mengamalkan. beberapa aspek pendidikan yang sangat penting untuk diberikan dan diperhatikan orang tua, di antaranya:

a. Pendidikan ibadah.

Aspek pendidikan ibadah ini khususnya pendidikan sholat dalam firman Allah swt:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya:"Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dancegahlah mereka dari perbuatan munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya hal

yang demikian itu termasuk diwajibkan oleh Allah,''(QS. Luqman:١٧).[٤٥]

Pendidikan ibadah dalam keluarga mencakup semua ibadah, baik ibadah khusus yang hubungannya dengan Allah (salat, puasa, zakat, haji) maupun ibadah umum yang hubungannya dengan manusia. Pendidikan salat harus sudah anak terima dari orang tuanya sejak ia umur tujuh tahun. Pendidikan mengaji al-Quran juga harus diterapkan kepada anak secara rutin setelah salat sebagai persiapan fisik dan intelektual, agar anak mampu menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat.

b. Pendidikan Akhlakul Karimah

Akhlakul karimah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pendidikan keluarga. Pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan cara melatih anak dan membiasakan melakukan hal-hal yang baik, menghormati kepada kedua orang tua, bertingkah laku sopan baik dalam perilaku keseharian maupun dalam bertutur kata.[٤٦]

Pendidikan akhlak dalam keluarga antara lain:

١) Mengawali kegiatan dengan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah.

---

[٤٥]Laila Binti Abdurrahman. *Op. Cit.* hlm. ١١٥.

[٤٦] Mahfud Junaedi, *Kiai Bisri Musthafa Pendidikan Keluarga Berbasis Pesantren,* (Semarang: Walisongo Press, ٢٠٠٩), hlm. ٣٩.

٢) Mendidik anak agar menggunakan tangan kanannyauntuk mengambil, memberi, makan serta minum

٣) Mendidik dan memberi teladan anak untuk berlaku sopan santun

٤) Mendidik anak untuk menghormati orang lain.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan akhlakul karimah pada anak-anaknya, dan pendidikan akhlakul karimah sangat penting untuk diberikan oleh orang tua kepada anak-anknya dalam keluarga, sebagai firman Allah swt.

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوتِكَ إِنَّ أَنكَرَالأَصْوَاتِ لَصَوتُ الحَمِيرِ

Artinya:"Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu dan sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai" (QS.Luqman:١٩)[٤٧]

Dari ayat ini telah menjelaskan bahwa tekanan pendidikan keluarga dalam islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kedua orang tua, bertingkah laku sopan baik dalam berperilaku keseharian maupun dalam bertutur kata.

c. Pendidikan Akidah

Pendidikan islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah islamiyah, dimana akidah itu merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Sejalan dengan firman Allah swt:

---

[٤٧] Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga,* (Jakarta: Akademia Permata, ٢٠١٣), hlm. ١٩٦

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ يَابُنَيَّ لاَتُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: "Dan ingatlah ketika lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran padanya: Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar merupakan kedzaliman yang besar,''(QS,luqman:١٣).[٤٨]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan dasar pedoman hidup seorang muslim. Adapun lingkup pembahasan mengenai akidah dengan arkanul iman, yaitu:

١) Iman kepada Allah

٢) Iman kepada Malaikat Allah

٣) Iman kepada Kitab Allah

٤) Iman kepada Rasul Allah

٥) Iman kepada Hari Akhir

٦) Iman kepada takdir Allah[٤٩]

d. Pendidikan Jasmani

Pada saat dilahirkan, fisik anak dalam keadaan sangat lemah. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya usia anak, maka fisiknya secara berangsur-angsur tumbuh besar dan kuat. Agar supaya pertumbuhan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka jasmani anak perlu dilatih dengan hal-hal yang mendukung pertumbuhannya tersebut.

---

[٤٨] Mansur, *Op. Cit*. hlm. ٧٣.

[٤٩] Zaky Mubarok, dkk, *Akidah Islam,* (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, ٢٠٠١), hlm. ٣٠-٣١

Pendidikan jasmani disini tidak hanya dimaksudkan untuk membentuk tubuh semata, tetapi menyangkut juga potensi yang dimiliki oleh jasmani yang dapat dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari. Kebutuhan jasmani yang bersifat material memang harus diperhatikan dan diusahakan agar dapat dipenuhi semaksimal mungkin. Akan tetapi potensi yang ada dalam tubuh anak juga harus dapat perhatian dengan sungguh-sungguh pula dengan demikian materi pendidikan jasmani yang diberikan kepada anak harus dapat mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak secara terpadu.[٥٠]

Selain itu anak harus dibiasakan dengan menjaga kesehatan tubuhnya, hal ini perlu dibiasakan kepada anak sejak kecil. Pembiasaan ini sangat perlu agar anak terbiasa hidup bersih dan sehat. Kebersihan diri dan lingkungan akan dapat mempengaruhi kesehatan anak. Sedangkan kesehatan anak akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dalam fisiknya.

e. Pendidikan Akal

Akal merupakan posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akal bukanlah barang jadi yang dibawa oleh anak sejak lahir. Akal masih merupakan potensi yang akan berkembang secara bertahap, mengikuti perkembangan anak. Oleh karena itu akal perlu dididik dengan sebaik-baiknya. Pendidikan akal harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan akal (berpikir) anak seluas-luasnya. Arah ini penting agar anak mengerti dan

---

[٥٠] Muhlisin, *Pendidikan Bernasis Keluarga (Studi Tentang Pendidikan Luqman Hakim),* (Semarang: Pasca Sarjana IAIN Walisongo, ٢٠٠٢), hlm. ١٧.

memahami kekuasaan Allah SWT. Melalui penelitian terhadap fakta alam yang ada di sekitarnya. Untuk itu materi pendidikan akal yang diberikan kepada anak harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan dan kemampuan akal anak.

Bermain sebagai salah satu aktivitas fisik merupakan suatu naluri yang dimiliki oleh setiap anak. Naluri tersebut akan berkembang secara alami mengikuti perkembangan usia dan tubuh anak. Oleh karenanya anak harus diberi kesempatan untuk bermain-main dengan kawan-kawan sebayanya. Akan tetapi anak juga jangan dibiarkan dihabiskan waktu hanya untuk bermain-main dan melupakan tugas lainnya.[٥١]

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bruner " bermain adalah aktivitas yang serius" selanjutnya ia menjelaskan bahwa bermain memberikan kesempatan bagi banyak bentuk belajar, dua diantaranya adalah pemecahan masalah dan kreatifitas, serta masuknya informasi bagi bayi mengenai lingkungannya, orang-orang dan benda-benda di sekitarnya. Seperti ditunjukkan oleh Eckorman dan Rhingold "Anak belajar mengenai dunia manusia dan benda melalui penjelajahan (eksplorasi), dan salah satu sumbangan yang terpenting adalah mendapatkan kegembiraan dalam bermain.[٥٢]

٧. Metode Pendidikan didalam Keluarga

---

[٥١] M. Nur Abdullah Hafid, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah,* (Bandung: Al Bayan, ١٩٩٨), hlm. ٢٢٦.

[٥٢] Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan,* (Jakarta: Erlangga, ١٩٩٩), hlm. ٨٩.

Dalam mempengaruhi proses sosialisasi menuju perkembangan kepribadian anak yang mendapatkan pendidikan, ada beberapa metode yang dapat dipergunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Diantara metode yang harus diterapkan dalam mendidik anak dalam keluarga adalah :

a. Pendidikan dengan Keteladanan

Metode ini adalah cara memberikan pendidikan dan pengajaran dengan cara memberikan contoh teladan yang baik kepada anak agar ditiru dan dilaksanakan.[٥٣] Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influentif (suatu metode yang digunakan untuk mendorong adanya aksi yang pada akhirnya menimbulkan tindakan) yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam membentuk pribadi yang bermoral, sosial, dan spiritual. Dengan contoh yang terbaik dalam pandangan anak, yang akan ditiru dalam tindak dan tanduknya, dan tata santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan anak suatu gambaran pendidik tersebut, baik dalam ucapan ataupun perbuatan.[٥٤]

Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberi contoh, baik berupa tingkah laku, sifat cara berpikir, dan sebagaiannya.[٥٥] Dalam hal belajar, anak didik umumnya lebih mudah menangkap yang kongkrit bila dibanding dengan yang abstrak. Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian

---

[٥٣] Asnelly Ilyas, *Mendambakan Anak Saleh (Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Keluarga),* (Bandung: al Bayan, ١٩٩٨), Cet. VI, hlm. ٣٨.

[٥٤] Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam,* (Bandung: as Syifa', ١٩٩٠), hlm. ١.

[٥٥] Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, ١٩٩٩), hlm.١٧٨.

dari sejumlah metode paling tepat dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak didik secara moral, spiritual dan sosial. Sebab, seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, yang tingtkah laku dan sopan santunnya akan ditiru. Disadari atau tidak, bahkan semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan perasaannya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, inderawi maupun sepiritual.

Metode keteladanan memerlukan sosok pribadi yang secara visual dapat dilihat, diamati, dan dirasakan sendiri oleh anak, sehingga anak ingin menirunya. Disinilah timbul proses yang dinamakan identifikasi, yaitu anak secara aktif berusaha menjadi seperti orang tuanya di dalam nilai kehidupan dan kepribadiannya.[٥٦] Maka dalam hal ini orang tua sebagai orang pertama yang dilihat oleh anak, orang tua dituntut untuk menerapkan segala perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, baik akhlak ataupun perbuatannya. Sebab anak selalu mengawasi dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya sepanjang waktu.

Dalam praktek pendidikan dan pengajaran, metode ini dilaksnakan dalam dua cara, yaitu cara langsung (direct) dan cara tidak langsung (indirect). Secara langsung adalah orang tua sebagai pendidik harus benar-benar menjadikan dirinya sebagai contoh teladan yang baik terhadap anak. Sedangkan secara tidak langsung adalah melalui cerita dan riwayat para nabi, kisah-kisah orang besar dan

---

[٥٦] Siti Meichati, *Kepribadian Mulai Berkembang di dalam Keluarga,* (Semarang: tp, ١٩٧٦), hlm. ٢٣.

pahlawan. Melalui kisah ini diharapkan anak akan menjadi tokoh-tokoh yang dininginkan dan sebagai *uswatun hasanah.* [٥٧]

b. Pendidikan dengan Pembiasaan

Dalam syariat Islam, bahwa anak diciptakan dengan fitrah tauhid yang murni. Agama yang lurus dan iman kepada Allah, tetapi hal tersebut tidak akan muncul tanpa melalui pendidikan yang baik dan tepat. Dari sini peranan pembiasaan, pengajaran dan pendidikan dalam perkembangan anak akan menemukan tauhid yang murni serta keutamaan budi pekerti yang baik.[٥٨] Membiasakan artinya membuat anak menjadi terbiasa akan sikap atau perbuatan tertentu. Pembiasaan dapat menanamkan sikap dan perbuatan yang kita kehendaki, hal demikian dikarenakan adanya pengulangan-pengulangan sikap atau perbuatan, sehingga sikap dan perbuatan tersebut akan tertanam mendarah daging sehingga seakan-akan merupakan pembawaan.[٥٩]

Segala perbuatan atau tingkah laku anak adalah berawal dari kebiasaan yang tertanam dalam keluarga misalnya saja kebiasaan cara makan, minum, berpakaian dan bagaimana pula cara mereka burhubungan dengan sesama manusia. Semua itu terbentuk pada tahap perkembangan awal anak yang berada dalam keluarga. Maka perlunya tokoh identifikasi, yang secara tidak sadar anak

---

[٥٧]Asnelly Ilyas, *op. cit.,* hlm. ٤٠.

[٥٨] Abdullah Nashih Ulwan, *op. cit.,* hlm. ٤٢.

[٥٩] R.I. Suhartin C, *Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini,* (Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara, ١٩٩٩), ١٩٩٩, hlm.١٠٤.

akan mengambil over sikap, norma, nilai, tingkah laku dan sebagainya dari tokoh identifikasi tersebut.

Kita ketahui anak kecil belum kuat ingatannya, ia cepat melupakan apa yang sudah baru saja terjadi. Perhatikan anak akan mudah beralih kepada hal-hal yang baru, yang lain yang disukainya. Oleh karena itu, menurut Ngalim Purwanto ada beberapa syarat pembiasaan itu dapat lekas tercapai dan baik hasilnya, yaitu: *Pertama,* Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat selagi dapat. *Kedua,* Pembiasaan itu hendaklah terus menerus dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang otomatis. *Ketiga,* Pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendirian yang telah diambilnya. *Keempat,* Pembiasaan yang semula mekanistis itu harus menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri.[٦٠]

c. Pendidikan dengan Nasehat

Penanaman nilai-nilai keimanan, moral atau akhlak serta pembentukan sikap dan perilaku anak merupakan proses yang sering menghadapi berbagai hambatan atau tantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas dan tidak tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan membangkang. Sebagai orang tua sebaiknya memberikan perhatian, melakukan dialog dan berusaha memahami persoalan-persoalan anak dengan memberikan nasehat dan pelajaran yang dilakukan pada waktu yang tepat agar anak dapat

---

[٦٠] M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٠), hlm. ١٧٧.

menerima dengan baik dan dengan senang hati. Dengan demikian proses pendidikan akan berjalan sesuai dengan harapan. Ada tiga waktu tepat untuk dapat memberikan nasehat pada anak-anak yang telah diajarkan oleh Nabi kepada umatnya dalam mendidik anak, yakni waktu dalam perjalanan, waktu makan dan waktu anak sedang sakit.

Dalam memberikan nasehat sebagai orang tua harus dengan bijak dan jangan sampai "lalai". Lalai yang dimaksud adalah tidak bisa memberikan nasehat secara bijak, adil dan proporsional. Jika anak sudah diberi pengertian dan nasehat secara baik dan bijak oleh orang tua, akan tetapi tetap bersikeras hati dan tetap pada pendiriannya dan merugikan orang lain, maka orang tua terpaksa melakukan teguran keras dan bahkan memberikan hukuman, namun hukuman yang mendidik.[٦١]

d. Pendidikan dengan Latihan dan Praktikum

Latihan dan praktikum merupakan metode yang sangat penting dalam pendidikan Islam di lingkungan keluarga, dengan adanya latihan dan praktikum ini anak akan dapat melakukan amal keagamaan yang sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan agama. Tehnik yang bersifat praktek dan amaliah ini merupakan hal yang pokok dalam Al-Qur'an dan syariat Islam pada umumnya, semisal Sholat, puasa, zakat, haji, shodaqoh, jihat dan sebagainya.

e. Pendidikan dengan perintah dan larangan

---

[٦١] M. Arif Hakim, *Mendidik Anak Secara Bijak (Panduan Keluarga Muslim Modern),* (Bandung: Marja', ٢٠٠٢), hlm. ٢٥.

Perintah dan larangan dapat pula dilakukan asal dalam batas kewajaran terutama dalam melaksanakan ibadah dan akhlak yang terpuji. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan mana itu perintah yang harus dilakukan dan mana larangan yang harus ditinggalkan kepada anak.

f. Pendidikan dengan Perhatian

Pendidikan dengan perhatian adalah sebuah cara dengan mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, spiritual dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiyahnya.[٦٢]

Pendidikan dengan perhatian dan pengawasan sangat diperlukan setiap anak. Namun anak perlu diberi kebebasan apabila anak tumbuh semakin besar, maka pengawasan terhadapnya berangsur-angsur dikurangi, sebab tujuan pendidikan adalah ingin membentuk anak yang pada akhirnya dapat mandiri dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

g. Pendidikan melalui pemberian penghargaan dan hukuman

Menanamkan nilai-nilai moral keagamaan, sikap dan perilaku juga memerlukan pendekatan atau metode yaitu dengan memberikan penghargaan dan hukuman. Penghargaan perlu diberikan kepada anak yang memang harus diberi penghargaan, begitupun sebaliknya. Penghargaan sering disebut dengan hadiah

---

[٦٢] Abdullah Nashih Ulwan, *op. cit.,* hlm. ١٢٣.

ataupun ganjaran. Metode ini secara tidak langsung menanamkan etika perlunya menghargai orang lain, misalnya dengan berucap terima kasih.

Dalam sebuah pujian terdapat satu kekuatan yang dapat mendorong anak untuk melakukan kebaikan. Karena dengan pujian, anak merasakan bahwa perbuatan baik yang telah ia lakukan, membuatnya semakin dihormati dan disayang orang lain terutama oleh orang tuanya sendiri.[٦٣] Namun apabila pemberian penghargaan tersebut tidak sesuai dengan keadaan maka akan merusak kepribadian anak tersebut.

Selain menggunakan hadiah atau ganjaran dalam mendidik anak juga menggunakan hukuman. Hukuman merupakan cara terakhir oleh pendidik manakala anak menyimpang dari jalan yang semestinya atau melanggar batasan kebebasannya. Sebagian pakar pendidikan berpendapat bahwa hukuman tidak diperlukan dalam pendidikan, tetapi mayoritas mereka tetap menyuruh memberikan hukuman sebagai sarana sosial masyarakat dan menjamin terciptanya kehidupan yang baik baginya pada masa mendatang. Anak yang meremehkan batasan kebebasan dan kewajibannya serta mengabaikan pemberian hukuman kepadanya justru menyeretnya pada kerusakan. Tetapi tekanan yang terlalu kaku terhadap anak juga bisa membuatnya memberontak, membangkang dan anarkis.[٦٤]

Oleh karena itu, menurut Fauzil Adhim di dalam memberikan hukuman harus diperhatikan beberapa hal yang diantaranya, Usia Mencukupi,

---

[٦٣] M. Nur Abdul Hafizh, *op. cit.,* hlm. ٣١٢.

[٦٤] Haya Binti Mubarok Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah,* (Jakarta: Darul Falah, ١٤٢٢), hlm. ٢٦٤.

Memperhatikan jenis kesalahan, Hindari sedapat mungkin kesalahan, Hindari Perkara yang merugikan, Pukulan tidak menyakitkan, Tidak menyertai dengan ucapan buruk dan Jangan menampar muka.[٦٥] Bila hal ini dapat dilakukan maka proses pendidikan akan berjalan sesuai harapan.

٨. Pendidik dalam keluarga

Dari segi bahasa, seperti yang dikutip Abudin Nata dari WJS, Poerwadarminta pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan, bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik.[٦٦]

Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik , baik petensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.[٦٧] pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Sebagaiman mana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

---

[٦٥] M. Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap Anak (Pengaruh Perilaku Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak)*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, ١٩٩٧), Cet. II, hlm. ١٠٢.

[٦٦] Abudin Nata, Kapita *Selekta Pendidikan Islam Isu-isu Kontenporer Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, ٢٠١٢), hlm.٥٢

[٦٧]Laila Binti Abdurrahman. *Op. Cit.* hlm. ٢٠.

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".(Q.S At-Tahrim:٦).

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa orang tua dikatakan sebagai pemimpin dalam memimpin anaknya lebih-lebih seorang bapak sebagai kepala rumah tangga. Orang tua dalam memanage pendidikan bagi anaknya tentunya mempunyai batasan-batasan kaidah etika (kode etik) yang yang harus dipenuhi sebagai klasifikasi seorang pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga.

Adapun beberapa kode etik yang harus dimiliki orang tua sebagi pendidik menurut Al-Ghazali seharusnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Bersikap penyantun dan penyayang
b. Menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak
c. Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama
d. Bersikap rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat
e. Menghindarkan dari aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia.
f. Meningalkan sifat marah dalam menghadapi problem anaknya
g. Mencegah dan mengontrol anak dalam mempelajari ilmu yang membahayakan.[٦٨]

B. Pernikahan Beda Agama

١. Pengertian pernikahan beda agama

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad (ikatan janji) yang dapat menghalalkan pergaulan masing-masing pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati dirinya. Imam Hambali mendefinisikan perkawinan

[٦٨] Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: Komnas Ham, ٢٠٠٥), hlm. ١٩

sebagai akad yang didalamnya terdapat lafadz perkawinan secara jelas agar diperbolehkan bercampur.[٦٩]

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh Allah swt. Sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah swt:

وَ اَنْكِحُوا اْلاَيَامى مِنْكُمْ وَ الصّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه، وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

Artinya:"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nuur : ٣٢]

Serta hadits rosulullah yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya :"Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat". (HR. Bukhori Muslim)[٧٠]

Sedangkan Agama(*Ad-din*) dalam bahasa Sempit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab mengandung arti menguasai, mendudukan, patuh utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan Agama yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang merupakan hukum, yang

---

[٦٩] Budi Handrinto, *perkawinan Beda Agama dalam syariat Islam,* (Jakarta: PT. Khairul Bayaan, ٢٠٠٣), hlm. ٢٠.

[٧٠] Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, ٢٠٠٥), hlm. ٨٣.

wajib dipatuhi penganut Agama yang bersangkutan. Sementara menurut A.S. Hornby, E.V Gatenby dan Wakefield, agama itu adalah kepercayaan kepada adanya kekuasan mengatur yang bersifat luar biasa, yang pencipta dan pengendali dunia, serta yang telah memberikan kodrat ruhani kepada manusia yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati. kewajiban kepada Tuhan ini selanjutnya membawa kepada timbulnya paham balasan. Orang yang menjalankan kewajiban dan patuh pada perintah Agama akan mendapat balasan dari Tuhannya. Sedangkan orang yang tidak menjalankan kewajiban dan ingkat terhadap perintah Tuhanya akan mendapatkan balasan yang menyedihkan.[٧١] Firman Allah swt:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Artinya: "Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang ada dilangit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada-Nya-lah mereka dikembalikan?" [Ali 'Imran: ٨٣][٧٢]

Menurut *I. Ketut Madra, SH* dan *I. Ketut Artadi, SH* yang dimaksud dengan pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agamanya dengan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut *Abdurrahman, SH* yang dimaksud dengan pernikahan beda agama adalah

---

[٧١] Muhammad Abdul Qadir Ahmd, *Metodologi Pengajaran Agama Islam, (*Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٨), hlm. ١.

[٧٢] *Ibid*. hlm. ٦.

suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.[٧٣]

Jadi, nikah beda agama (perkawinan campuran) adalah perkawinan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang tunduk dan patuh pada hukum yang berlainan karena keduanya memiliki perbedaan kepercayaan.

٢. Macam-macam Pernikahan Beda Agama

a. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrikah)

   Pernikahan yang dilakukan sepasang umat manusia yang diantara keduanya memiliki kepercayaan masing-masing, seorang suami beragama islam dan seorang istri beragama non muslimah atau musyrikah.

b. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim (musyrik)

   Pernikahan yang dilakukan sepasang umat manusia yang diantara keduanya memiliki kepercayaan masing-masing, seorang istri beragama islam dan seorang suami beragama non muslim atau musyrik.

c. Pekawinan antar pria muslim dengan wanita ahli kitab

   Pernikahan yang dilakukan sepasang umat manusia yang diantara keduanya memiliki kepercayaan masing-masing, seorang pria atau suami beragama islam yang berpegang teguh kepada kitab Al-quran sedangkan seorang istri beragama nasrani atau yahudi yang berpegang teguh kepada kitab sebelum Al-Quran seperti, taurat, zabur dan injil .

---

[٧٣] Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, ١٩٩٦), hal. ٣٥-٣٦

d. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria ahli kitab

Pernikahan yang dilakukan sepasang umat manusia yang diantara keduanya memiliki kepercayaan masing-masing, seorang istri beragama islam yang berpegang teguh kepada kitab Al-quran sedangkan seorang suami beragama nasrani atau yahudi yang berpegang teguh kepada kitab sebelum Al-Quran seperti, taurat, zabur dan injil.[٧٤]

٣. Faktor-faktor yang mempengaruhi nikah beda Agama

Dilihat dari motivasi pernikahan beda agama dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya:

a. cinta dan komitmen dimana yang menjadi dasar pernikahannya yang beda agama adalah cinta. Karena pernikahan tanpa cinta tidak bisa berjalan dengan mulus dan jika berdasarkan dengan cinta semua masalah bisa diatasi. kebersamaan dimana, pernikahan adalah hubungan yang sudah direncanakan dan bertujuan untuk hidup bersama dengan pilihan sendiri. tidak ada dorongan / tekanan dari pihak luar ketika untuk memilih menikah beda agama. Turner & Helms (١٩٩٥) mengemukakan hal senada dengan beberapa alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu pasangan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Alasan-alasan tersebut antara lain, cinta dan komitmen, kebersamaan, konformitas, legitimasi hubungan intim, legitimasi anak, dan perasaan siap.

---

[٧٤] Muhammad irpan, *Perkawinan beda Agama di Indonesia, Studi perbandingan pemikiran Prof.Dr. Nur Cholish Madjid dan Prof.Dr. Mustafa Yaqub* ,(UIN Jakarta: ٢٠١٦), hlm. ٢٢.

Selain itu juga, Stinnet dkk (dalam Wardhani, ٢٠٠٣) mengemukakan dua hal yang berbeda, yaitu kelekatan dan kebahagiaan.

b. faktor sosial ekonomi, yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang pada umumnya cenderung memiliki sifat yang lebih hangat, kontrol terhadap perkembangan anak serta lebih peka terhadap anak, orangtua dari golongan ini lebih bersikap terbuka pada hal-hal baru(Adiana, ١٩٨٨).

c. Faktor pendidikan dimana seorang memiliki pendidikan yang tingkatannya rendah, maka dengan kurangnya pengetahuan tentang dampak-dampak terhadap anak ketika seorang menikah berbeda kepercayaan hal ini juga dapat terjadinya pernikahan beda agama.

٤. Dampak negatif nikah beda Agama

Banyak dampak negatif yang akan timbul. Pertama, mempengaruhi pisikologi anak yang akan merasa bingung akan mengikuti agama ibu atau ayah. Hamdana, mengatakan, pernikahan beda agama mengakibatkan dampak psikologi pada keluarga. Bagi anak, muncul keraguan atas agama yang di anut. Anak mau mengikuti salah satu agama dari orang tuanya yang diyakini si anak, namun karena orangtua. Sementara orangtua pun sebenarnya merasakan tekanan psikologi, baik berupa goncangan ringan maupun goncangan berat akibat perbedaan agama suami istri. Kedua, timbulnya perbedaan pendapat dalam mendidik anak. Pendidikan adalah sangat mempengaruhi prilaku anak, dan pendidikan yang paling pertama yang diberikan untuk anak adalah pendidikan

kleuarga. Ketiga, pandangan negatif masyarakat terhadap keluarga . jika pernikahan beda agama ini dilakuka dilingkungan yang mayoritas islam, maka masyarakat akan memandang jelek keluarga tersebut. Karna dalam agama islam melarang pernikahan berbeda agama. Menurut Q.S. Al-Baqarah: ٢٢١, menyebutkan bahwa dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Keluarga ini akan merasakan beban moral karna merasa keluarganya di kucilkan oleh masyarakat.[٧٥]

C. Pandangan Ulama tentang pernikahan beda agama

Perlu diketahui tentang pengertian non-muslim di dalam Islam. Golongan non-muslim sendiri dapat dibagi menjadi ٢, yaitu :

١. Golongan Orang Musyrik

Orang musyrik ialah orang-orang yang telah berani menyekutukan Allah swt dengan mahluk-Nya (penyembah patung, berhala atau semacamnya).

٢. Golongan Ahli Kitab

Ahli Kitab adalah mereka yang berpegang teguh pada Kitab Taurat yaitu agama Nabi Musa As. atau mereka yanga berpegang teguh pada Kitab Injil yaitu agama Nabi Isa As. Atau banyak pula yang menyebut sebagai agama samawi atau agama yang diturunkan langsung dari langit yaitu Yahudi dan Nasrani.[٧٦]

---

[٧٥] http://weyatifog.blogspot.co.id/٢٠١٦/٠٢/makalah-pernikahan-beda-agama.html
[٧٦] Ahmad Nurcholish, *Op. Cit.* Hlm. ٢٩

Beberapa Pandangan ulama tentang pernikahnan beda agama dengan berlandasan pada firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat ٢٢١, Q.S. Al-Mumtahanah ayat ١٠ dan Q.S. Al-Maidah ayat ٥. sebagai berikut:

ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang muslim itu lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman . sesungguhnya budak mukmin itu lebih baik daripada musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan ijin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (Qs. Al Baqarah [٢]: ٢٢١)[٧٧]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[٧٧] Budi Handrianto, *Op. Cit.* hlm. ٥٤.

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka *tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Mumtahanah: ١٠).*[٧٨]

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." (QS. Al Maidah ٥: ٥)[٧٩]

١. Pria muslim menikah dengan wanita non muslim atau ahli kitab

---

[٧٨] *Ibid*. hlm. ٤٣.
[٧٩] Ahmad Nurcholish, *Op. Cit.* hlm. ٢٥.

a) Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi

berpendapat bahwa sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusyi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram.[٨٠] Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah karena hal ini sudah jelas kekafirannya tidak mengakui Allah sebagai tuhan ataupun berpaling dari-Nya. Keduanya berlandasan kepada Q.S Al-Baqarah ayat ٢٢١.

b) Hazairin mengatakan bahwa kebolehan mengawini wanita kitabiyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah:٥ adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit.

c) Ibnu Umar

berpendapat bahwa haram pria muslim menikahi perempuan non muslim secara mutlak, termasuk didalamnya haram menikahi perempuan ahli kitab. Ibnu Umar berpendapat bahwa QS. Al-Maidah ayat ٥ yang menjelaskan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab dihapus keberakuannya (di-nasakh) oleh QS. Al-Baqarah: ٢٢١ yang melarang menikahi perempuan musyrik secara umum, tanpa pengecualian. Secara tegas jika Ibnu Umar ditanya

---

[٨٠] Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,* (Surabaya: Diantama, ٢٠٠٤), h. ٤٣٥.

tentang hukum laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) beliau dengan tegas akan menjawab:

حرّم الله تعالى المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن يقول المرأة: ربّها عيسى، أو عبدٌ من عباد الله تعالى

Artinya: "Allah telah mengharamkan perempuan musyrik bagi kaum muslimin, dan saya tidak tahu jika ada dosa syirik yang lebih besar melebihi dosa perempuan yang dengan keyakinannya mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa, atau salah satu hamba Allah lainnya."[٨١]

d) Sayyiq Sabiq

Bahwa pria muslim halal kawin dengan wanita ahli kitab yang merdeka sebagaimana firman Allah di surat Al-Maidah ayat ٥. Beliau mengutip Ibnu Munzir berkata" Tidaklah benar bahwa ada salah seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan wanita ahli kitab" pendapat Ibnu Umar yang menganggap wanita ahli kitab termasuk musyrik karena penuhanan Uzair dan Isa termasuk pendapat yang menyimpang dari pendapat kelompok besar, terutama dikalangan sahabat dan tabi'in.[٨٢]

e) Menurut Rasyîd Ridlâ, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab adalah sah, karena Tuhan orang Islam dan Ahli Kitab adalah satu. Kitab yang menjadi pegangan mereka pada hakekatnya satu; di dalam kitab suci masing-masing terkandung ajaran untuk beriman dan mengesakan Tuhan,

---

[٨١] Budi Handrianto, *Loc. Cit.* hlm. ٥٤.
[٨٢] Budi Hardianto, *Op. Cit.* Hlm. ٩٣.

percaya pada hari akhir, dan beramal saleh. Ridlâ menambahkan, dengan pernikahan itu Ahli Kitab bisa mengetahui kesamaan ajaran sekaligus perbedaannya antara Islam dan Yahudi-Nashrani.[٨٣]

f) Mahmud Syaltut dalam kumpulan fatwanya. Pendapat para ulama yang membolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab berdasarkan kaedah syari'ah yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban seorang suami muslim berdasarkan kepemimpinan yang disandangnya untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam. Laki-laki diperbolehkan mengawini non muslimah yang ahl al-kitab, agar perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam. Dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis, sehingga ia mendapatkan dari dampak perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna, lagi tidak sebaik istri.

Sementara pendapat fuqaha empat madzhab tentang laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli kitab adalah sebagai berikut:

a) Madzhab Hanafi

---

[٨٣]Ridla, *Tafsir al-Qur'n al-Hakim,* Juz II, hlm. ٢٨٦ & Juz VI, hlm. ١٥٨-١٥٩.

Para ulama madzhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisi di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dâr al harb*). Hal demikian dikarenakan mereka tidak tunduk pada hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami muslim yang kawin dengan perempuan Ahli Kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya beragama dengan selain agamannya. Suami tersebut akan memperdaya dirinya sendiri serta tidak lagi menghiraukan pengasingan dari pemerintah Negara (Islam)-nya.

b) Madzhab Maliki

Pendapat madzhab Maliki terbagai menjadi dua. *Pertama*, mengawini perempuan Ahli Kitab, hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan pada *dar al-harb* kualitasnya lebih berat. *Kedua*, tidak makruh mutlak, sebab zahir QS. al-Mâidah ayat ٥ membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh sebab kemakruhannya berkaitan dengan *dar al-Islam* (pemerintahan Islam).

c) Madzhab Syafi'i

Fuqaha madzhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisili di *dar al-islam*, dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di *dar al-harb*, sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah. Fuqaha Syafi'iyah memandang kemakruhan tersebut apabila:

(١) tidak terbesit calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan Ahli Kitab itu masuk Islam,

(٢) masih ada perempuan muslimah yang shalih,

(٣) apabila tidak mengawini Ahli Kitab itu ia bisa terperosok pada perbuatan zina.

d) Madzhab Hambali

Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan Ahli Kitab berdasakan keumuman QS. al-Mâidah ayat ٥. namun, disyaratkan agar wanita tersebut adalah wanita merdeka.[٨٤]

Dari beberapa pandangan ulam diatas adalah untuk masalah pria muslim menikahi wanita musyrik atau penyembah berhala dan sejenisnya adalah hukumnya haram. Dan untuk masalah pria muslim menikahi wanita ahli kitab sebagian besar ulama membolehkannya.

Perbedaan pandangan para ulama itu menegaskan satu hal. Satu dalil yang sama ketika dipahami orang berbeda ada kemungkinan melahirkan produk hukum berbeda pula. Itu sebabnya, hukum nikah beda agama masih diperselisihkan para ulama dan prakteknya pun cukup beragam.

b. Wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim atau ahli kitab

١) Imam Ibnu Jarir ath-Thobari berkata: "Allah mengharamkan wanita wanita mukmin untuk dinikahkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun tidak)" sesuai dengan firman Allah Q.S.Al-Baqarah ayat ٢٢١.

---

[٨٤] Abdurrahaman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arba ah ٧٦-٧٧.

٢) Imam al-Qurthubi berkata: “Jangan kalian nikahkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Umat telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah**,** karena hal itu merendahkan Islam“. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S.Al-Baqarah ayat ٢٢١.[٨٥]

٣) Ahmad Sukarja

Wanita muslimah haram secara mutlak kawin dengan pria yang bukan beragama islam baik musyrik maupun ahli kitab, dengan berlandasan pada Al-Quran surat Al-Muntahanah ayat ١٠.[٨٦]

٤) Syeh Abdullah Bin Baaz

Menurut mufti agung kerajaan Arab Saudi ini perkawinan antara pria ahli kitab dengan perempuan muslimah adalah tidak sah. Allah berfirman, “ Janganlah kamu kawinkan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik sehingga mereka beriman, (Al-baqarah ayat ٢٢١).[٨٧]

٥) Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid sabiq mengharamkan seorang wanita muslimah menikah dengan pria non muslim ataupun ahli kitab dengan menyebutkan beberapa argumen sebagai berikut:

a) Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. An-Nisa ayat ١٤١ artinya, “*dan Allah tak akan memberi jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin*.”

---

[٨٥] *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* ١, hlm.٤٨-٤٩.
[٨٦] Budi Handrianto, *Op. Cit,* hlm. ٨٥
[٨٧] *Ibid.* hlm. ٩٣.

b) Laki-laki kafir dan Ahli Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran Nabi. Sedangkan Ahli Kitab dapat mengerti agama istrinya sebab ia mengimani kitab dari Nabi-Nabi terdahulu.

c) Dalam rumah tangga tidak mungkin suami istri hidup bersama dengan perbedaan (keyakinan).[٨٨]

٦) Imam Ibnu Katsir berkata: "Ayat inilah (Q.S. Al-Muntahanah ayat ١٠) yang mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan lelaki musyrik (non Muslim)".

٧) Imam asy-Syaukani juga berkata: "Dalam firman Allah ini (Q.S. Al-Muntahanah ayat ١٠) terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal (dinikahi) orang kafir". [٨٩]

Dari pernyataan diatas dipahami bahwa dari redaksi surah Al-Baqarah: ٢٢١, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan pria muslim dengan wanita ahl al-kitab, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, pasti ayat itu akan menegaskan. Sedangkan pada surat Al-Muntahanah Ayat ١٠ menjelaskan bahwa wanita muslim dilarang menikahi pria kafir sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah.

- Ijma' tentang nikah beda agama

---

[٨٨] Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah, Juz. II* (Bairut: Dâr Al-Kitab al-Arabi, ١٩٨٥), hlm. ١٠٥-١٠٦.

[٨٩] *Tafsirul Qur'anil Adzim* ٤, hlm. ٤١٤.

Adapun yang sudah menjadi Ijma' (konsensus) ulama yaitu tidak diperbolehkan seorang wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, apapun jenis ke-non-Muslimannya. Entah itu dia seorang Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu atau agama pun, yang penting ia bukanlah seorang Muslim.

Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka," (QS: Al-Baqoroh ٢٢١).

لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya: "Mereka (wanita-wanita Muslimah) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka" (QS: Al-Mumtahanah ١٠)[٩٠]

Dua ayat ini secara tegas mengatakan bahwa wanita Muslimah itu haram dinikahkah dengan orang kafir bagaimana pun alasannya. Dan ulama telah mengatakan bahwa ini adalah *Ijma'* ulama. Jika suatu hukum itu sudah dihukumi oleh sebuah *Ijma',* maka sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat didalamnnya. Begitu suatu masalah dihukumi, dan hukum itu tidak diperselisihkan oleh ulama yang lain, maka itu menjadi *ijma'*. Dan ketika sudah menjadi *Ijma',* sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Ini prinsip yang dipegang oleh para *fuqaha'* (ahli fiqih).

---

[٩٠] A. Tajul Arifin, "*Fiqih Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan Beda Agama),*" *tesis*, PPs Universitas Islam Negeri Yogyakarta (٢٠١١), hlm ٣٢.

Adapun ayat yang terkandung dalam surat AL-Maidah ayat ٥

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya:"Adapun hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang Ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan bagimu kaum Muslimim mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang Ahli kitab sebelum kamu." (QS: Al-Maidah ٥)[٩١]

Ayat ٢٢١ surat al-baqoroh diatas. Disebutkan bahwa wanita non-Muslim (musyrik) itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Pada ayat ini terjadi pengkhususan, bahwa larangan yang ada di surat al-baqoroh itu untuk wanita musyrik saja, sedangkan Ahli Kitab, dibolehkan. Artinya bahwa kalau wanita itu Ahli Kitab, tetap boleh. Walaupun ia seorang wanita kafir. Karena yang dilarang itu ialah wanita kafir yang selain Ahli Kitab (yang tidak diturunkan Kitab; Nasrani dan Yahudi). Namun larangan bagi wanita Muslimah untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim tetap berlaku. Karena ayat ini ialah *Takhshish* bukan Naskh yang menghapus kandungan hukum dalam ayat. Ini hanya pengkhususan saja. Maka yang tidak dikhususkan dalam ayat, hukumnya tetap berlaku.

Muslimah Haram Menikah dengan Pria Kafir. Dalam tafsirnya, Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran, Imam Al-Qurthuby ketika menjelaskan ayat ٢٢١ surat Al-Baqarah tersebut, beliau mengatakan:

---

[٩١] Ahmad Nurcholish, *Op. Cit.* hlm. ٢٥.

قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا} أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك. وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه

Artinya: "Ummat ini telah ber-Ijma' bahwa seorang laki-laki kafir tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah apapun alasannya." (Tafsir Al-Qurthubi, ٣/٧٢).[٩٢]

Imam Syafi'i, ketika mengomentari ayat ١٠ surat Al-Mumtahanah itu menjelaskan juga bahwa sudah tidak ada lagi pendapat yang menyelisihi. Semua sepakat bahwa Muslimah tidak dihalalkan bagi laki-laki kafir. Beliau berkata:

فَحَرَّمَ اللَّهُ عز وجل على الْكُفَّارِ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لم يُبِحْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِحَالٍ ولم يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ في ذلك

Artinya: "Maka Allah Subhanahu Wata'ala mengharamkan wanita-wanita Muslimah bagi orang-orang kafir (laki-laki) dan sama sekali tidak membolehkan walaupun satu orang dari wnaita-wanita Muslimah apapun alasannya. Dan tidak ada sama sekali perbedaan pendapat antara ulama dalam hal ini" (Kitab Al-Um ٥/١٥٣).

Imam Al-Kasaaini dari kalangan ulama Madzhab Hanafi, dalam kitabnya Bada'i Al-Shona'i juga mengutip pendapat yang sama, bahwa jelas larangannya bagi kaum wanita Muslimah dilarang mneikah dengan laki-laki kafir, berkata:

فَلَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْمُؤْمِنَةِ الْكَافِرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتى يُؤْمِنُوا

Artinya: "Dilarang menikahkan wanita Muslimah kepada laki-laki non-Muslim, karena ayat larangan ini [dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.) "

---

[٩٢] Qurṭuby, Abi 'Abd Allah al-, *al-Jamī' al-Ahkām Al-Qur'an,* ٨ jilid, Kairo. Hlm. ٣٩.

Dalam kitab *Al-Syarhu Al-Kabir* kitab fiqih mazdhab Hanbali disebutkan juga bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara ulama dalam pelarangan seorang wanita Muslimah yang menikah dengan seorang laki-laki kafir. Beliau berkata:

ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال) لقول الله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) ولقوله سبحانه (لا هن حل لهم) ولا نعلم خلافا في ذلك.

Artiny: "tidak dihalalkan bagi wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena ayat larangan ini [dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.] dan juga ayat ini [mereka (wanita-wanita Muslimah) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka], dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan tentang ini diantara ulama" (*Kitab Al-Syarhu Al-Kabir* ٧/٥٠٧).[٩٣]

Jadi jelas yang sudah menjadi ijma para ulama adalah bahwa larangan bagi wanita Muslimah untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim ataupun laki-laki ahli kitab itu sudah menjadi Ijma' yang tidak bisa diperselisihkan lagi, karena didalam ayat-ayat Al-Qur'an pun tidak ada yang menjelaskan kebolehannya.

[٩٣]https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/٢٠١٤/٠٩/١٠/٢٩١٥٩/islam-dan-pernikahan-beda-agama-bagian-١.html/٢

BAB III

ANALISIS DATA

A. Analisis Pandangan Ulama Tentang Menikah Beda Agama

Mengenai pria muslim menikahi wanita musyrik sebagaimana dijelaskan Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa "Sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusyi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram. Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah karena hal ini sudah jelas kekafirannya tidak mengakui Allah sebagai tuhan ataupun berpaling dari-Nya. Keduanya berlandasan kepada Q.S Al-Baqarah ayat ٢٢١.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari pernyataan beberapa ulama diatas dengan berlandasan pada surat Al-Baqarah Ayat ٢٢١ dengan jelas mengharamkan menikahi wanita musyrik yang sudah jelas tidak mengakui adanya tuhan selain Allah ataupun mereka percaya dengan adanya kekuatan dari patung-patung ataupun sejenisnya yang mereka sembah akan memberikan segala hajat yang mereka inginkan.

Selanjutnya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki tidak ada yang mengharamkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab akan tetapi tidak pula dianjurkan karena tidak

adanya Ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan tegas tentang haram menikahi wanita ahli kitab dan tidak ada pula ayat yang dengan tegas memerintahkan agar menikahi wanita ahli kitab. Dengan berbagai alasan para ulama menyatakan makruh khawatir rumah tangga tidak berjalan sesuai syariat islam.

Seseorang yang memfatwakan makruh perkawinan pria muslim dengan ahil kitab, alasannya antara lain kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah dapat terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya. tujuan utama dibolehkannya perkawinan seorang muslim dengan wanita ahli kitab, adalah agar dengan perkawinan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang. Sehingga terkikis dari benak istrinya rasa tidak simpati terhadap Islam dengan sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama itu sehingga tercermin secara amaliah keindahan dan keutamaan agama Islam. Adapun jika sang suami muslim terbawa oleh sang istri, atau anaknya terbawa kepadanya sehingga mengalihkan mereka dari akidah Islam, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya perkawinan, dan ketika itu perkawinan tersebut disepakati untuk dibubarkan.

Penting untuk diperhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasyid Ridha bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah *ahli tauhid* (orang yang mengesakan Allah Swt.) dari orang-orang sebelum Islam kemudian mereka ditimpa oleh fitnah kemusyrikan dari orang musyrik yang memeluk agama mereka, kemudian mereka terputus dengan masa lalu mereka.

Sejalan dengan uraian tersebut, Hazairin mengatakan bahwa kebolehan mengawini wanita kitabiyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah:٥ adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita msulimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita kitabiyah ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya minoritas muslim, sedangkan wanita kitabiyah banyak dijumpai di sana. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah.

Meskipun ada perkawinan beda agama yaitu antara pria muslim dengan wanita ahli kitab yang oleh jumhur ulama dibolehkan, namun islam menekankan untuk menahan diri, bahwa ketentuan perkawinan berbeda agama, tidak hanya mempertimbangkan penalaran terhadap teks atau nash yang ada, namun lebih jauh harus mampu menjangkau tujuan hakiki dari hukum Islam itu sendiri. Adanya keharusan memelihara agama dalam kemaslahatan manusia sulit tercapai jika mendapat gangguan dengan adanya andil pihak non muslim dalam menata kehidupan keluarga, yang sudah tentu akan tidak tinggal diam bagaimana ia untuk

patuh dan berusaha menjadi seorang penganut kepercayaan dari agama yang diyakininya. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan arus besar Islam yang sejak awal mencanangkan untuk menyemai nilai-nilai ketauhidan baik dalam diri maupun keluarga, seperti yang diperingatkan pada Q.S. Al-Tahrim ayat ٦, yang memerintahkan manusia agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

Mengenai pernikahn antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik ataupun ahli kitab dengan berlandasan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat ٢٢١.

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka," (QS: Al-Baqoroh ٢٢١).

Imam Ibnu Jarir ath-Thobari berkata: "Allah mengharamkan wanita wanita mukmin untuk dinikahkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun tidak)" sesuai dengan firman Allah Q.S.Al-Baqarah ayat ٢٢١. Sayyid sabiq mengharamkan seorang wanita muslimah menikah dengan pria non muslim ataupun ahli kitab dengan menyebutkan beberapa argumen:

١. Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. An-Nisa ayat ١٤١ artinya, "*dan Allah tak akan memberi jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin*."
٢. Laki-laki kafir dan Ahli Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran

Nabi. Sedangkan Ahli Kitab dapat mengerti agama istrinya sebab ia mengimani kitab dari Nabi-Nabi terdahulu.

٣. Dalam rumah tangga tidak mungkin suami istri hidup bersama dengan perbedaan (keyakinan).[٩٤]

Jadi, dari pernyataan diatas bahwasannya wanita muslimah haram hukumnya menikahi pria musyrik ataupun ahli kitab dengan alasan apapun, karena didalam islam seorang suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Jika seorang suami berbeda pemahaman terhadap istrinya khawatir seorang istri akan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang suami walaupun itu menentang ajaran islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa suami merupakan pihak yang lebih kuat dan lebih dominan dalam keluarga dibanding isteri dan anak-anak. Maka tidak ada hikmahnya jika seorang wanita muslimah menikah dengan seorang kafir yang akan mendominasi dirinya dan anak-anaknya dan dampaknya dapat sangat berbahaya bagi agama dan anak-anak akan dididik sesuai keyakinannya.

Bila dilihat ragam pandangan ulama, baik yang menerima keberadaan komunitas non muslim yang dalam hal ini adalah ahli kitab (seperti Yahudi dan Nasrani), sesungguhnya kesemuanya telah melakukan upaya pemahaman dan penalaran agama yang sering kita kenal dengan ijtiihad. Apalagi jika ditinjau dari segi tujuan perkawinan itu sendiri, maka sendi kemaslahatan kawin berbeda agama cenderung akan mengurangi bahkan menghilangkan esensi perkawinanan yang sakinah mawaddah wa rahmah dalam ridha Allah Swt.

---

[٩٤] Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah, Juz. II* (Bairut: Dâr Al-Kitab al-Arabi, ١٩٨٥) ١٠٥-١٠٦.

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam mempunyai tujuan, sekurang-kurangya mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan.Tujuan perkawinan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Kehidupan yang tentram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri karena "pakaian" bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh perkawinan serupa itu akan dapat dicapai dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara lain, antara suami dan istri ada dalam sekufu (*kafa'ah*).

Pentingnya kafa'ah dalam perkawinan sangat selaras dengan tujuan perkawinan di atas.Suatu kehidupan suami-istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada giliranya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan salih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (*lil muttaqina imama*).

Jadi, melesatarikan keturunan merupakan tujuan disyari'atkannya perkawinan. Disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih-sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan, dan lain-lain.

B. Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga

Pernikahan adalah suatu ikatan janji yang dapat menghalalkan pergaulan masing-masing pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati dirinya, yang kemudian membentuk sebuah keluarga dengan tujuan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warohmah dan melahirkan keturunan-keturunan yang diharapkan menjadi anak-anak yang berakhlak dan berilmu sesuai kaidah-kaidah islam. Dari keturunan inilah ada banyak tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka terutama dalam mendidik anak mereka untuk mencapai masa depan yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah islam.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مَوْ لُوْ دٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَ بَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَا نِهِ كَمَ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْ نَ فِيْهَا مِنْ جَدْ عَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: "Tidak ada dari seorang anak (Adam) melainkan dilahirkan atas fitrah (islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Bagaikan seekor binatang yang melahirkan seekor anak. Bagaimana pendapatmu, apakah didapati kekurangan? Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah (Q.S. ar-Rum: ٣٠). (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (agama Allah). (HR. Muttafaq 'Alaih)[٩٥]

---

[٩٥] Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, ٢٠١٢), hlm. ٦٧.

Hadis diatas menjelaskan tentang status fitrah setiap anak, bahwa statusnya bersih, suci dan islam baik anak seorang muslim ataupun orang non muslim. Kemudian orang tuanyalah yang memelihara dan memperkuat keislamannya atau bahkan mengubah menjadi tidak muslim, seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini memperkuat bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang dibandingkan dengan factor-faktor pengaruh pendidikan lain. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anaknya.

١. Implikasi pernikahan beda agama terhadap pendidikan anak:

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya adalah kedua orang tua bagi anak-anaknya. Orang tua sebagai pendidik kodrati, karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan oleh Tuhan berupa naluri sebagai orang tua.

Jika didalam sebuah keluarga salah satu orang tuanya adalah beragama non muslim maka kedua orang tua tersebut akan sama-sama merasa sangat pertanggung jawab atas pendidikan anaknya dan berusaha untuk meyakinkan anak-anak mereka tentang ajaran-ajaran yang mereka berikan menurut kepercayaan masing-masing. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga, institusi keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak dan yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak. Hal

yang seperti inilah yang akan merusak masa depan anak kelak dimasa yang akan datang.

Adapun implikasi pernikahan beda agama terhadap pendidikan anaknya:

a. Pasangan yang sama-sama tidak kuat dalam beragama, keluarga semacam ini dalam masalah agama cendrung longgar, demikian juga sikap mereka mendidik anak jika ada anggota anak yang lebih taat dalam memeluk suatu agama tertentu, itu lebih karena dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar.
b. Salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama, pasangan ini adalah dimana salah satu suami atau istri lebih kuat(aktif) dan ingin berperan dalam membawa agama anak sesuai dengan agamanya. Dalam keadaan ini maka yang terjadi adalah suasana rumah cendrung mengarah ke agama tersebut dan seolah-olah tidak terjadi perbedaan agama, demikian juga pendidikan anak, semua akan cendrung diarahkan pada agama yang dominan tersebut.
c. Pasangan yang sama-sama kuat beragama, pada pasangan ini terdapat permasalahan lebih rumit. Ada beberapa variasi yang menentukan keberagamaan mereka yaitu adanya perjanjian dan non perjanjian mengenai agama anak sebelum terjadinya pernikahan. Dan khusus mengenai agama anak pertama anak akan mengikuti salah satu agama orang tuanya, kedua agama anak dibagi-bagi dalam agama kedua orang tuanya, dan ketiga anak akan diberi kebebasan dalam memilih agama.

Memang ada sebagian pasangan yang berbeda agama yang memberi kebebasan kepada anak untuk memilih agama yang dipeluk tetapi tidak sedikit

bahkan pada umumnya orang tua memberikan tekanan kepada anak agar memeluk agama yang dianut orang tua. Bila satu pihak sebagai orang tua beragama Kristen maka besar kecenderungannya mendorong anak kepada agama Kristen, demikian juga sebaliknya dari pihak lain. Perebutan pengaruh suami istri tentang agama si anak merupakan sikap yang kurang, mendidik lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat keyakinan yang berbeda. Hal tersebut membuat anggota keluarga kacau dan tidak utuh, secara psikologi akan berpengaruh kepada social si anak.

Pada umumnya agama seseorang yang ditentukan dalam pendidikan, pengalaman dan latihan dari masa kecil. Seorang yang pada masa kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, pada masa dewasa tidak akan merasa penting pada agama, jika anak dibiarkan saja tanpa didikan agama dan hidup dalam lingkungan yang tidak beragama, ia akan menjadi tanpa agama.

٢. Pendidikan keagamaan anak dalam keluarga beda agama

Pendidikan anak tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, ibu saja atau ayah saja, namun kedua orang tua. Pola pendidikan bagi anak balita dapat dilakukan dengan menanamkan nilai keimanan. Orang tua tentu saja harus memberikan teladan bagaimana perilaku yang mencerminkan keimanan. Anak tidak akan mengerti tentang suatu hal seperti kekuasaan Tuhan, etika, dan perilaku yang dianjurkan agama jika orang tua tidak memberikan keteladanan bagi anak-anaknya. pendidikan pada masa kanak-kanak perlu ditonjolkan pada hal-hal yang

konkrit terutama melalui keteladanan. Sebab, keteladanan yang dilihat anak lebih berkesan. Contoh keteladan tersebut dapat berupa tampilan fisik pendidik atau orang tua seperti cara berpakaian, gaya bicara, cara memperlakukan orang, tampilan psikis atau kepribadiannya semisal sikap yang memberi rasa aman kepada anak, sikap kasih sayang, suka menolong, melindungi, dan sebagainya. Anak belajar dengan cara meniru, menyesuaikan dan mengintegrasikan diri dalam suatu suasana. Karena itu, latihan-latihan keagamaan dan pembiasaan yang harus lebih ditonjolkan.

Problem akibat perbedaan keyakinan dalam keluarga cukup memberi dampak negatif terhadap anak. Di antara kasus yang terjadi adalah robohnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam salat berjamaah bersama anak-istri. Bagitu pun saat Ramadhan tiba. Suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Seorang ibu mungkin beruntung karena anak-anaknya ikut agama yang dianutnya. Kondisi ini membuat ayahnya merasa kesepian ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama.

Orang tua biasanya berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Jika ayahnya Islam, ia ingin anaknya menjadi muslim. Jika ibunya Kristen, ia ingin anaknya memeluk Kristen. Anak yang mestinya menjadi perekat orang tua, justru kerap menjadi sumber perselisihan atau konflik suami istri. Orang tua saling berebut menanamkan pengaruh masing-masing. Suasana yang

indah dan religius sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama. Pasangan yang berbeda agama masing-masing akan berharap dan yakin suatu saat pasangannya akan berpindah agama, ketika usia semakin lanjut, bagi seorang muslim tidak ada yang diharapkan kecuali untaian doa dari anaknya. Mereka meyakini doa yang dikabulkan adalah yang datang dari keluarga yang seiman.

Dampak psikologis orangtua yang berbeda agama juga akan sangat dirasakan oleh anak-anaknya, mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama justru menjadi sumber konflik keluarga, hal tersebut tentu kurang bagus bagi perkembangan kejiwaan anak.

٣. Bentuk-Bentuk Pendidikan Keagamaan

Pasangan beda agama pada umumnya tidak semakin bertambah keimanan mereka terhadap agamanya, tetapi sebaliknya semakin melemahkan iman mereka. Demi “toleransi” dan “kerukunan” masing-masing, mereka rela melepaskn prinsip-prinsip akidah agamanya sendiri dan tanpa disadari telah mengakibatkan “erosi iman”. Akibatnya, pasangan suami-istri tidak mengamalkan ajaran agama yang dianutnya karena menganggap bahwa agama adalah urusan dengan Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan manusia, sehingga ajaran agama tidak teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pernikahan beda agama dapat menyebabkan implikasi jangka panjang dari sisi psikologis. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga beda iman mulai dari konflik antarpasangan, konflik dengan orang-orang di luar pasangan, penentuan agama anak dan cara mendidik dan membesarkan anak. Pernikahan beda agama menjadi pengalaman negatif bagi anak bila mereka mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua dan keluarga besarnya. Sebagian anak tidak ingin menjadi bagian dari agama apapun ketika dewasa karena mengalami banyak konflik emosional semasa dibesarkan. Apabila pengalaman ini berlangsung lama, maka akan berdampak terhadap kondisi psikologis anak, terutama dalam hal penerimaan diri.

Tiap-tiap keluarga beda agama memiliki bentuk yang berbeda dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya:

a. Bentuk keluarga otoriter yaitu bentuk keluarga di mana anak harus patuh dan taat atas semua perintah orang tua dan orang tua tidak pernah mengenal kompromi.
b. Bentuk keluarga liberal yaitu bentuk kepemimpinan dalam keluarga di mana orang tua kurang tegas dan anak menentukan sendiri apa yang dikehendaki. Orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya.

c. Bentuk keluarga demokratis yaitu bentuk asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua tidak ragu-ragu mengendalikan anak.[٩٦]

٤. Orang tua mengalami kesulitan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama pada anak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa orang tua dituntun untuk memberikan pendidikan emosi dan sikap sosial atau *tarbiyah ruhaniyah* dan *tarbiyah adabiyah,* dimana orang tua membuka kesempatan pada anak untuk mengembangkan sikap perilaku yang benar melalui teori dan praktek, agar mengahsilkan anak yang memiliki pengetahuan agama yang fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi.

Pernikahan beda agama mengakibatkan dampak psikologis pada keluarga. Bagi anak, muncul keraguan atas agama/keyakinan yang dianut. Anak mau mengikuti salah satu agama dari orang tuanya yang diyakini si anak, namun karena orang tua mereka terikat satu perjanjian, mengakibatkan si anak mengikuti keyakinan berdasarkan kesepakatan orang tua. Sementara, orang tuapun sebenarnya merasakan tekanan psikologis, baik berupa goncangan ringan maupun goncangan berat akibat perbedaan agama suami-istri yang tidak bisa dengan bebas menanamkan pendidikan-pendidikan ruhaniyah kepada anak-anak mereka.

---

[٩٦] Muhaimin, *Strategi Belajar-Mengajar: Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*,(Surabaya: Citra Media, ١٩٩٦), hlm. ٢٩٤.

Sebagian orang tua merasakan hilangnya tanggungjawab, baik sebagai kepala rumah tangga maupun guru utama bagi anak-anaknya. Khususnya tanggungjawab dalam menanamkan nilai-nilai/ajaran agama (internalisasi sebuah keyakinan). Ada sementara keluarga, yang karena semata-mata untuk menjaga keutuhan rumah tangga, mereka harus rela membuat perjanjian, dengan mengorbankan keinginan hati yang paling dalam, bahwa sesungguhnya perkawinan beda agama tidaklah mereka kehendaki. Istri lebih dominan peranannya dalam internalisasi nilai-nilai/ajaran agama terhadap anak. Para ayah dalam keluarga beda agama tekesan kurang peduli terhadap internalisasi nilai-nilai agama, sehingga tingkat pemahaman anak terhadap agama mereka juga kurang mendalam.

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul: Implikasi Larangan Menikah Beda Agama Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga adalah sebagai berikut:

١. Berdasarkan pandangan para ulama bahwa hukum seorang wanita muslimah menikah dengan pria musyrik ataupun ahli kitab adalah hukumnya haram. Dan seorang pria muslim menikahi wanita musyrikah juga hukumnya haram, akan tetapi seorng pria muslim menikahi wanita ahli kitab menurut sebagian besar ulama hukumnya boleh.

٢. Pendidikan anak dalam keluarga beda agama ini seorang anak akan merasa kesulitan dalam mepelajari ajaran-ajaran pendidikan islam yang diajarkan oleh salah satu oarng tua yang beragama islam. Dan problem akibat perbedaan keyakinan dalam keluarga cukup memberi dampak negatif terhadap pendidikan anak. Orang tua akan berebut pengaruh agar anaknya mengikuti ajaran-ajaran pendidikan agama yang diyakininya.

   a. Pasangan yang sama-sama tidak kuat dalam beragama, keluarga semacam ini dalam masalah agama cendrung longgar, demikian juga sikap mereka mendidik anak jika ada anggota anak yang lebih taat dalam memeluk suatu

agama tertentu, itu lebih karena dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar mereka.

b. Salah satu pasangan lebih kuat dalam beragama, pasangan ini adalah dimana salah satu suami atau istri lebih kuat(aktif) dan ingin berperan dalam membawa agama anak sesuai dengan agamanya. Dalam keadaan ini maka yang terjadi adalah suasana rumah cendrung mengarah ke agama tersebut dan seolah-olah tidak terjadi perbedaan agama, demikian juga pendidikan anak, semua akan cendrung diarahkan pada agama yang dominan tersebut.

c. Pasangan yang sama-sama kuat beragama, pada pasangan ini terdapat permasalahan lebih rumit. Ada beberapa variasi yang menentukan keberagamaan mereka yaitu adanya perjanjian dan non perjanjian mengenai agama anak sebelum terjadinya pernikahan. Dan khusus mengenai agama anak pertama anak akan mengikuti salah satu agama orang tuanya, kedua agama anak dibagi-bagi dalam agama kedua orang tuanya, dan ketiga anak akan diberi kebebasan dalam memilih agama.

B. Saran

Kedua orang tua sangat berperan dalam melindungi, membentuk dan mendidik anak-anak mereka didalam sebuah keluarga. Karena orang tua adalah pemimpin bagi anak-anak mereka yang akan diminta pertanggungjawabannya diakhirat kelak. Maka dari itu diharapkan seorang muslim yang belum berkeluarga agar berhati-hati dalam mencari jodoh jangan sampai rasa cinta kita terhadap pasangan menimbulkan kemurkaan Allah swt dalam menjalankan rumah tangga kelak. Karena Islam memerintahkan kedua orang tua untuk membina diri dan keluarganya terutama dalam hal mendidik anak-anaknya dengan syariat-syariat Islam, agar mereka terhindar dari azab yang pedih.

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah dan Masyarakat,* Jakarta: Gema Insani, ١٩٩٥.

Abdurrahaman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arba ah.

Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam,* Bandung: as Syifa', ١٩٩٠.

Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, ٢٠١٢.

Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, ١٩٩٧.

Abudin Nata, Kapita *Selekta Pendidikan Islam Isu-isu Kontenporer Tentang Pendidikan Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, ٢٠١٢

Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama*, Jakarta: Komnas Ham, ٢٠٠٥.

Ahsin Mohammad *Islam, alih bahasa*, Bandung: Pustaka, ٢٠٠٠.

Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, ١٩٦٩.

A. Tajul Arifin, "*Fiqih Lintas Agama (Respon Ulama Solo Terhadap Pernikahan BedaAgama),*" *tesis*, PPs Universitas Islam Negeri Yogyakarta, ٢٠١١.

Asnelly Ilyas, *Mendambakan Anak Saleh (Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Keluarga),* Bandung: al Bayan, ١٩٩٨.

Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga,* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, ٢٠٠١.

Baqir Sharif al qarasi, *Seni Mendidik Islami,* Jakarta: Pustaka Zahra, ٢٠٠٣.

Baqir Sharif al Qurashi, *Seni Mendidik Islam,*Penerjemah: Mustofa Budi Santoso, Jakarta: Pustaka Zahra, ٢٠٠٣.

Budi Handrinto, *perkawinan Beda Agama dalam syariat Islam,* Jakarta: PT. Khairul Bayaan, ٢٠٠٣.

Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ١٩٩٦.

Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa,* Yogyakarta : Dana Bhakti Prima, ١٩٩٦.

Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* Jakarta: PT RajaGrafindo, ١٩٩٦.

Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan,* Jakarta: Erlangga, ١٩٩٩.

Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, ١٩٩٨.

Hasan Langulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Al Husna Zikra, ١٩٩٥.

Haya Binti Mubarok Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah,* Jakarta: Darul Falah, ١٤٢٢.

Heri Noer Aly dan Munzier, *Watak Pendidikan Islam,* Jakarta: Friska Agung Insani, ٢٠٠٠.

Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, ١٩٩٩.

Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,* Surabaya: Diantama, ٢٠٠٤.

Jalaluddin, *Psikologi Agama,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠٠١.

Laila Binti Abdurrahman, *Mendidik Dengan Islam Meneladani Nabi Dalam Mendidik Buah Hati*, Jakarta: Inas Media, ٢٠٠٨.

Mansur, *Mendidik Anak Sejak Dalam kandungan,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, ٢٠٠٤.

Mahfud Junaedi, *Kiai Bisri Musthafa Pendidikan Keluarga Berbasis Pesantren,* Semarang: Walisongo Press, ٢٠٠٩.

Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga,* Jakarta: Akademia Permata, ٢٠١٣.

Muhammad Abdul Qadir Ahmd, *Metodologi Pengajaran Agama Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠٠٨.

Muhammad irpan, *Perkawinan beda Agama di Indonesia, Studi perbandingan pemikiran Prof.Dr. Nur Cholish Madjid dan Prof.Dr. Mustafa Yaqub* , UIN Jakarta: ٢٠١٦.

Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah*, Damaskus: Ahali li al-Nasyr wa al-Tawzi`, ١٩٩٢.

Muhaimin, *Strategi Belajar-Mengajar: Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*,Surabaya: Citra Media, ١٩٩٦.

Muhlisin, *Pendidikan Bernasis Keluarga (Studi Tentang Pendidikan Luqman Hakim),* Semarang: Pasca Sarjana IAIN Walisongo, ٢٠٠٢.

M. Arif Hakim, *Mendidik Anak Secara Bijak (Panduan Keluarga Muslim Modern),* Bandung: Marja', ٢٠٠٢.

M. Nipon Abdullah Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga,* Jakarta: Pustaka Amani, ٢٠٠١.

M. Nur Abdullah Hafid, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah,* Bandung: Al Bayan, ١٩٩٨.

M. Thalib, ٢٠ *Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak,* Bandung: Irsyad Baitussalam, ١٩٩٦.

M. Husaini, M Noor. HS. *Himpunan Istialah Psikologi,* Jakarta: Mutiara, ١٩٧٨.

M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٠.

M. Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap Anak (Pengaruh Perilaku Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak)*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, ١٩٩٧.

Qurṭuby, Abi 'Abd Allah al-, *al-Jamī' al-Ahkām Al-Qur'an,* ٨ jilid, Kairo.

Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, ٢٠٠١.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, ٢٠٠٥.

Ridla, *Tafsir al-Qur'n al-Hakim,* Juz II.

R.I. Suhartin C, *Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini,* Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara, ١٩٩٩.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah, Juz. II* Bairut: Dâr Al-Kitab al-Arabi, ١٩٨٥.

Sahara Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan,* Padang : Ankasa Raya, ١٩٨٧.

Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta : Bumi Aksara, ١٩٩٢.

Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta,٢٠٠٦.

Sumardi suryabrata, *metode penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠١٣.

Suharsimi Arikunto ,*Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta,١٩٩٨.

Siti Meichati, *Kepribadian Mulai Berkembang di dalam Keluarga,* Semarang: tp, ١٩٧٦.

St. Vembriarto, *Sosiologi Pendidikan,* Jakarta: Gramedia, ١٩٩٣.

Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga,* Jakarta: PT. Gunung Mulia, ١٩٩٥.

Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan: Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini,* ٢٠٠٠.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI *Tentang Perkawinan,* Jakarta: Departemen Agama RI, ٢٠٠٦.

Zaky Mubarok, dkk, *Akidah Islam,* Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, ٢٠٠١.

Http://www.digilib.uinsy.ac.id/٧٧٢١/٦/bab ٢ metodologi Penelitian/(١٨ Mei ٢٠١٦).

Almalindi.blogspot.com/٢٠١١/١١/dasar-dan-tujuan-pendidikan-akhlak.html

Http://www.perkuliahan.com/pengertian=penelitian+studi+pustaka+menurut+wik ipedia/ (١٨ Mei ٢٠١٦).

https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/٢٠١٤/٠٩/١٠/٢٩١٥٩/islam-dan-pernikahan-beda-agama-bagian-١.html/٢

https://soemitroblink.wordpress.com/٢٠١٢/١١/٢٠/fase-pendidikan-anak-menurut- islam/